



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Sekretariat : Jl. Pandanaran 100 Telp. 411176 Semarang - 50241

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/137/UKS.05/X/1994

11 Oktober 1994

Hal : Mohon Ijin Survey / Penelitian

Lamp. : -

Kepada : Yth. Bapak,
Kepala Prinkoppol
di Semarang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fitricia Arisusanti
Nim / Nirm : 90.20.648 / 90.6.111.01000.50054
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Papandayan 84 Candi Baru

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak agar mahasiswa tersebut diatas diperkenankan untuk mengadakan survey / penelitian pada Kantor:

Prinkoppol Semarang

Hasil survey / penelitian ini sangat diperlukan bagi penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul;

IMPLEMENTASI KOPABRI SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA ABRI DAN PERMASALAHANNYA

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatian Bapak kami sampaikan terimakasih.



Dekan 1,

Wahyati Y, SH. MH.

058.184.006

Tembusan : Yth.

1. Pembantu Rektor I sbg laporan
2. Dekan sbg laoran
3. Arsip

SURAT - KETERANGAN

No. Pol. : B/84/VI/1995/Prim

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : FITRICIA ARISUSANTI
NIM/ NIRM : 90.20.646/90.6.111.01000.50054
Fakultas : Hukum
A l a m a t : Jl. Papandayan No. 84 Candibaru
Semarang.

Yang bersangkutan telah melaksanakan Survey/penelitian di Primer Koperasi Kepolisian Kota Besar Semarang dengan - Judul : Implementasi KOPABRI Semarang dalam meningkatkan - perekonomian dan kesejahteraan anggota ABRI dan permasalahannya.

Survey dimaksud dilaksanakan dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa.

Kemudian data-data yang telah diperoleh diharapkan bisa memenuhi data yang diperlukan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Semarang, 2 Juni 1995



PRIMKOP POLTABES SEMARANG
SEKRETARIS

D A S U R I

BERDA NRP 56010370

PENYUSUNAN USULAN PENELITIAN

SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI KOPABRI SEMARANG
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA ABRI
DAN PERMASALAHANNYA

Nama : Fitricia Arisusanti

NIM : 90.20.646

NIRM : 90.6.111.01000.50054

Telah menempuh M.P.H. : A

Jumlah SKS : 160

I.P komulatif : 3,40

Dosen wali : Bp.A.Y.YUni Wahono,SH.MH

Dosen Pembimbing : Bp.Y.Budi Sarwo, SH.MH

Bidang Jurusan : Hukum Perdata Dagang

I. LATAR BELAKANG

Negara kita masih termasuk negara yang sedang berkembang, telah kita maklumi bersama. Sebagai bangsa yang merdeka sudah sewajarnya bila suatu negara menginginkan suatu kemajuan dalam segala bidang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Hal ini dapat dilaksanakan dengan adanya pembangunan secara menyeluruh. Demikian pula halnya pembangunan yang dilaksanakan di negara kita.

Hasil pembangunan di Indonesia sudah mulai nampak terutama dibidang ekonomi, koperasi merupakan bagian integral dari perekonomian nasional, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat, pembangunannya diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan dengan didukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju pematapan perannya sebagai sokoguru perekonomian nasional. Sebagaimana yang dinyatakan dalam GBHN adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan koperasi ditujukan agar koperasi tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan untuk mengembangkan koperasi. Disamping itu dilanjutkan pula bantuan dan pemberian fasilitas seperti penyediaan kredit dengan syarat yang memadai guna

- pengadaan sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan tenaga manajemen dan lain-lain.
- b. Peranan dan usaha di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, angkutan, kelistrikan dan lain-lain. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan koperasi di berbagai sektor tersebut, perlu didorong dan dikembangkan kerja sama antara koperasi dengan usaha swasta dan usaha negara.
 - c. Dalam rangka melaksanakan pembinaan koperasi yang diutamakan koperasi unit desa dan koperasi primer lainnya, perlu dilanjutkan pula pembinaan koperasi fungsional seperti koperasi buruh dan koperasi karyawan perusahaan, pegawai negeri, mahasiswa dan sebagainya sehingga makin memasyarakat dan membudaya.
 - d. Dalam membina koperasi perlu ditingkatkan penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan berkoperasi dan anggota koperasi dalam mengelola organisasi, menghimpun dan mengarahkan dana untuk modal koperasi, menyelenggarakan pengawasan dan menjalankan usaha koperasi. 1)

Dasar pokok perkoperasian di Indonesia yaitu Pasal

33 UUD 1945 disebutkan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang dikuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2)

Dan dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa:

"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilik anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi". 3)

Karena itulah sebagai pelaksanaan dari pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya, maka pemerintah Indonesia telah mengundang UU No.25 Tahun 1992

1) Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 tentang GBHN, Bab IV Pola Umum Pelita ke Empat, Ekonomi, Sub.8.

2) UUD 1945

3) Penjelasan UUD 1945

tentang perkoperasian yang antara lain dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian koperasi adalah:

"Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". 4)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kita dapat melihat beberapa jenis atau macam-macam koperasi sesuai dengan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri. Khusus bagi koperasi dilingkungan Angkatan Bersenjata sepanjang tidak menyimpang dari sendi-sendi dasar koperasi Menteri dapat mengadakan penentuan tersendiri.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan perlu diberikan atas dasar pertimbangan bahwa Koperasi Angkatan Bersenjata yang merupakan salah satu wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota Angkatan, tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan Pimpinan Angkatan/Komandan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota beserta keluarganya dan agar unsur-unsur rantai komando dan disiplin sebagai anggota Angkatan dapat tetap terpelihara. Kiranya tidak berlebihan bila kita menyoroti aktivitas KOPABRI dalam menunjang kesejahteraan dan perekonomian anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan berbagai permasalahannya yang

4) UU RI No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

mayoritas berpenghasilan tetap dan berdasarkan kenyataan termasuk pegawai negeri. Untuk saat ini KOPABRI boleh dikatakan berhasil, namun demikian keberhasilan yang dicapai saat ini sebelumnya ada beberapa kendala atau hambatan yaitu masih kurangnya kesadaran berkoperasi dan kurangnya tata kerja yang intensif.

Oleh karena itu guna untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggotanya pada umumnya dengan harapan, apabila kesejahteraan anggota terpenuhi maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berarti membantu negara untuk memenuhi apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

II. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan penjelasannya, koperasi merupakan suatu usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bukan yang diutamakan kemakmuran orang seorang akan tetapi untuk kemakmuran bersama.

Sedangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi UU No.25 Tahun 1992 terhadap KOPABRI dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan ABRI?
2. Usaha-usaha apa yang dilakukan KOPABRI dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggotanya dan kendala-kendala yang dihadapi?
3. Manfaat apa yang diperoleh oleh para anggota ABRI dengan adanya KOPABRI?

III. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No.25 Tahun 1992 terhadap KOPABRI dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan ABRI.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KOPABRI dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggotanya dan penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi.
3. Untuk mengetahui sampai sejauh manakah manfaat KOPABRI bagi anggotanya.

Kegunaan penelitian dimaksudkan untuk:

1. Diharapkan dalam penulisan skripsi ini, dapat membantu memberikan bahan dan gambaran dalam kenyataan yang mungkin dapat memberikan manfaat dalam suatu masyarakat itu didalam mendirikan koperasi.
2. Diharapkan dalam penulisan skripsi ini, dapat diperoleh data yang bisa digunakan sebagai bahan masukan kepustakaan terutama UU RI No.25 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Perkembangan Koperasi

Sebagaimana halnya di negara lain, timbulnya koperasi ini disebabkan karena adanya kesulitan-kesulitan hidup dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan adanya hal yang demikian maka mulailah

dirintis timbulnya koperasi. Orang-orang Jerman mengatakan bahwa koperasi merupakan "KINDER DER NOT" yang maksudnya adalah anak yang lahir dari kesengsaraan. 5)

Hal ini mengandung arti bahwa dalam suatu masyarakat dimana para anggotanya berkeadaan ekonomi lemah, maka koperasi di sini mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatasi atau menanggulangi adanya kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi, sebagai contoh:

- Gerakan koperasi di Inggris
Inggris dikenal sebagai tanah kelahiran perkumpulan koperasi. Yang dimulai oleh para buruh tenun pada sebuah perusahaan tekstil yang terdapat di kota Rochdale, yakni sebuah kota kecil di negara Inggris, mendirikan sebuah perkumpulan koperasi. Maksud dan tujuannya adalah untuk memperbaiki nasib mereka yang sangat menyedihkan serta untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonomi mereka. Dengan adanya semangat dan perjuangan mereka, perkumpulan koperasi dapat terbentuk dan berhasil. Maka perkumpulan koperasi tersebut terkenal dengan sebutan koperasi Rochdale. Berkat adanya dasar-dasar koperasi Rochdale, maka berkembanglah koperasi-koperasi lainnya terutama koperasi konsumsi. Kemudian berkembang ke negara lain:
- Negara Jerman
Di negara Jerman kemudian lahir koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit yang tujuan dari koperasi tersebut adalah membebaskan rakyat dari kaum riba atau rentenir dimana pada waktu itu merajalela.
- Di Asia (India, Philipina, Pakistan, Birma, China, dan juga Indonesia)
Timbulnya gerakan koperasi di Asia berkembang atas dorongan dari pemerintah.
- Di Indonesia
Timbulnya gerakan koperasi di Indonesia terdorong karena adanya kemelaratan dan kemiskinan yang sangat memedihkan pada jaman Hindia Belanda, yaitu akibat adanya peperangan-peperangan baik di Eropa maupun di Indonesia, adanya sistem monopolisme, rendahnya tingkat pengetahuan rakyat. 6)

Setelah kemerdekaan yang berjuang tak henti-hentinya dan telah banyak mengorbankan baik harta maupun jiwa yang tak dapat dinilai dengan uang, kepahitan dan

5) B. Kartasapoetra. dkk., Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Rineka Cipta, Jakarta Tahun 1989, halaman 1.

6) Sagimun M.D., Koperasi Indonesia, CV. Haji Masagung, Jakarta, halaman 22.

kegetiran hidup sebagai bangsa yang dijajah dan ditindas dengan sewenang-wenang terukir dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, maka koperasi Indonesia mempunyai dasar konstitusional yang kuat yaitu dalam Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya. Secara etimologis koperasi berasal dari kata Cooperation yang mempunyai arti bekerja sama atau kerja sama, oleh karena itu pengertian koperasi Indonesia harus disesuaikan dengan alam Indonesia serta sifat bangsa Indonesia.⁶

"Maka pengertian koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".⁷⁾

Dari pengertian tersebut di atas maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang dan bukan modal.
- b. Koperasi Indonesia merupakan modal demokrasi ekonomi dan sosial.
- c. Segala kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggotannya.
- d. Tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotannya.

Pengertian disini jelas berbeda dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya (misalnya; PT, CV, dan lain-lain) karena koperasi merupakan kumpulan orang seorang yang tidak mementingkan keuntungan sedangkan perusahaan lain adalah sesuatu kumpulan untuk pemupukan modal guna mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

7) UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

B. Fungsi, Peran dan Tugas Koperasi

- Fungsi Koperasi

Koperasi Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam tata laksana perekonomian rakyat. 8)

Jadi koperasi Indonesia harus mampu mewujudkan demokrasi ekonomi, karena demokrasi ekonomi adalah landasan yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial dan yang harus dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

- Peranan dan Tugas Koperasi

Seperti yang dinyatakan dalam UU RI No.25 Tahun 1992 dalam rangka membangun ekonomi dan perkembangan masyarakat pada umumnya, maka peran serta tugas koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

8) Drs. Arifinal Chanigo, Perkoperasian Indonesia, Angkasa, Bandung, halaman 25.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

C. Dasar Hukum Koperasi

Dasar hukum koperasi Indonesia adalah UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya.

D. Macam-macam dan Bentuk Koperasi

Macam-macam koperasi ini hanya didasarkan pada kebutuhan untuk suatu efisiensi kelompok tertentu guna mencapai suatu tujuan bersama para anggotanya.

Adapun macam-macam koperasi pada mulanya antara lain sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumsi

Yaitu suatu koperasi yang anggotanya terdiri dari orang yang mempunyai kepentingan dalam lapangan konsumsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai penyalur tunggal kebutuhan sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dan konsumen.
- b. Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
- c. Ongkos-ongkos penjualan menjadi murah dan ongkos pembelian dapat dihemat.

2. Koperasi Kredit (Simpan Pinjam)

Yaitu suatu koperasi yang anggotanya bersatu untuk memperoleh pinjaman yang dibutuhkan dan sebanyak mungkin memberi manfaat dengan syarat-syarat yang

ringan, patut, dan adil.

Adapun tujuan adanya koperasi kredit adalah sebagai berikut:

- a. Membantu keperluan kredit para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b. Mendidik para anggotanya, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik para anggotanya berhidup hemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.

Untuk memperbesar modal koperasi maka sebagian keuntungan tidak dibagikan kepada anggota dan dicanangkan. Untuk mencapai tujuan kredit, perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan sehingga penyelewengan dari penggunaan kredit dapat dihindarkan.

3. Koperasi Produksi

Yaitu suatu bentuk koperasi dimana anggota-anggotanya terdiri dari penghasil barang, baik barang mentah maupun barang jadi.

Oleh karena itu macam-macam penghasilan yang dapat dijalankan di Indonesia, maka koperasi produksi dapat terdiri dari bermacam-macam antara lain:

- Koperasi Pertanian
- Koperasi Peternakan
- Koperasi Perikanan
- Koperasi Kerajinan (industri) dan lain-lain.

Koperasi produksi mempunyai tujuan antara lain:

- Melakukan pembelian bersama atas barang-barang

yang diperlukan dalam bidang pertanian/peternakan/perikanan, baik secara periodik maupun tetap.

- Mendirikan suatu perusahaan untuk mengolah produksi barang-barang mentah mereka misal: padi, kapas, daging, susu dan lain-lain.
- Menjual hasil produksi barang-barang jadi mereka. Misal; kain, makanan dalam kaleng, mentega dan lain-lain.

Organisasi Koperasi Angkatan Bersenjata RI

Struktur organisasi koperasi ABRI disesuaikan dengan struktur/susunan/tingkatan organisasi ABRI. Struktur organisasi koperasi ABRI, walaupun pada dasarnya tidak boleh lepas dari struktur angkatan masing-masing dan tunduk pula pada Undang-undang Perkoperasian, maka koperasi ABRI juga memiliki 3 (tiga) unsur kelengkapan organisasi yaitu:

1. Rapat Anggota
2. Badan Pengurus
3. Badan Pemeriksa.

Dan bilamana ada kelainan hanya pada istilah-istilah yang pada dasarnya harus mempergunakan istilah yang berlaku di lingkungan kehidupan ABRI, dimana dalam kehidupannya selalu ada keseragaman, maka bentuk/struktural organisasinya seragam mulai dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah. Yang dimaksudkan adalah umpamanya pada tingkat primer, bilamana kita teliti di mana saja adanya, bentuknya sama. Demikian pula pada tingkat pusat, bentuknya pada dasarnya tidak berbeda. Bilamana ada perbedaan bukan perbedaan yang asasi, tetapi perbedaan derajat/tingkat

berdasarkan ruang lingkup gerak usahanya.

Penyusunan koperasi di lingkungan ABRI diselenggarakan dengan syarat-syarat kehidupan ABRI sebagai suatu golongan masyarakat yang mempunyai ciri-ciri kehidupan yang mandiri, ciri mana berguna:

1. Adanya unsur pimpinan yang tegas (Kesatuan Komando).
2. Dibawah satu garis komando yang jelas (tingkat, saluran, rantai komando).
3. Sifat disiplin yang tertib dan seragam.

Setiap organisasi baik yang langsung maupun tidak langsung dalam pembinaan koperasi ABRI akan selalu diwarnai ciri-ciri tersebut. Dengan demikian setiap pelaksana usaha bersumber pada:

1. Satu rencana
2. Satu tindak
3. Satu gerak yang sama guna mencapai hasil yang maksimal.

Manajemen

Baik sebagai organ Angkatan Bersenjata, walaupun sifatnya ekstra struktural, maupun sebagai organ yang juga harus tunduk kepada ketentuan Undang-undang Perkoperasian, pada dasarnya dalam pembinaan tidak lepas dari kedua ketentuan tersebut. Dalam pelaksanaan koperasi dibina oleh:

a Pembina fungsional

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa koperasi ABRI sebagai wadah kejahteraan anggota ABRI secara fungsional berada di bawah pembinaan Komandan. Walaupun ruang lingkup wewenangnya terbatas kepada pembinaan

kesejahteraan, akan tetapi karena Komandan sebagai pimpinan kesatuan bertanggung jawab pula terhadap segala sesuatu yang ada di Kesatuannya, maka wewenangnya meluas kepada/terhadap organisasi yang ada di bawah naungannya. Dengan demikian pembinaan koperasi ABRI secara menyeluruh berada di bawahnya.

b. Pembinaan berdasar Undang-undang

Dalam hal ini pemerintah yang mengusahkan kepada Direktorat Jendral Koperasi bertanggung jawab untuk membinanya. Dalam hal ini kmandan senantiasa harus memberikan keikutsertaannya secara pada tempatnya, sejauh itu tidak mengganggu fungsi komandan, contoh dalam rapat anggota; ada kalanya dikarenakan sebagian anggota sedang berada di daerah operasi dan tidak dapat hadir dalam rapat anggota.

Komandan dapat menyatakan bahwa rapat anggota dianggap sah dan rapat dapat diselenggarakan. Dengan demikian komandan tetap berkewajiban untuk menjunjung tinggi demokrasi koperasi. Dalam operasionalnya Direktorat Jenderal Koperasi memiliki penguasaan yang lebih luas.

Bentuk-bentuk Koperasi:

Dalam perkoperasian dikenal ada 2 (dua) bentuk koperasi yaitu:

1. Koperasi Primer

Yaitu suatu bentuk koperasi dimana para anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang perseorangan yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana tersebut dalam pasal (10) UU No.12 Tahun 1967 ataupun dalam pasal (18) UU RI No.25

Tahun 1992.

2. Koperasi Sekunder

Yaitu suatu bentuk koperasi pada tingkat selanjutnya, dalam bentuk pemusatan dan penggabungan, dimana para anggotanya terdiri dari koperasi-koperasi yang telah berbentuk hukum.

Koperasi-koperasi sekunder yang ada sekarang, adalah sebagai berikut:

- Pusat Koperasi

Yaitu suatu koperasi dimana para anggotanya terdiri minimum 5 koperasi primer yang telah berbadan hukum.

- Gabungan Koperasi

Yaitu suatu koperasi dimana para anggotanya terdiri dari minimum 3 pusat koperasi yang telah berbadan hukum.

- Induk Koperasi

Yaitu suatu koperasi dimana para anggotanya terdiri dari minimum 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum.

Antara koperasi tingkat terbawah (pertama) sampai dengan tingkat teratas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dan masing-masing dapat saling mengawasi. Dan koperasi tingkat atas berkewajiban dan berwenang memberikan bimbingan serta pemeriksaan terhadap koperasi tingkat bawahnya, tetapi tanggung jawab atas jalannya koperasi tetap ada pada yang bersangkutan.

Adapun pentingnya diadakan pemusatan, penggabungan, tidak lain adalah untuk lebih memungkinkan berhasilnya suatu perkoperasian dalam mencapai tujuan

yang sebenarnya. sebagai contoh yang dapat dicapai antara lain;

- Tercapainya suatu pembicaraan bersama mengenai cara bekerja yang lebih efisien, untuk memajukan koperasi (anggota-anggotanya).
- Dapat mengikat hubungan yang lebih baik antara koperasi, sehingga dapat dihindari timbulnya persaingan.

Jadi dari adanya bermacam-macam koperasi seperti yang telah diuraikan diatas, semuanya dapat berbentuk koperasi primer maupun koperasi sekunder.

Contoh:

- Bentuk koperasi konsumsi yaitu koperasi primer, pusat koperasi konsumsi, gabungan koperasi konsumsi.
- Bentuk koperasi kredit yaitu koperasi kredit primer, pusat koperasi kredit, gabungan koperasi kredit dan seterusnya.

V. Metodologi

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No.25 Tahun 1992 terhadap KOPABRI dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan ABRI dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan aktivitasnya.

Disamping itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana cara mengatasi hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan KOPABRI juga untuk mengetahui manfaat apa yang diperoleh bagi para anggotanya dengan adanya KOPABRI tersebut.

Untuk memperoleh data yang aktual perlu dilakukan

penelitian. Penelitian tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Prof. Ronny Hanitijo Soemitro,SH :

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan dan kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁹⁾

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan kajian ilmu pengetahuan hukum, mengingat permasalahan yang dibahas berkisar pada peraturan perundangan, yaitu hubungan atau perbandingan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, serta dibantu oleh ilmu pengetahuan sosial yang lain. Disebut sebagai penelitian yuridis sosiologis, karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau anggota KOPABRI.

Metode yang diperlukan dalam penelitian hukum yang dimaksud untuk memperoleh hasil penelitian yang mendekati kebenaran, pada umumnya menggunakan teknik atau metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau *social legal approach*.

1. Pendekatan yuridis

Adalah suatu pendekatan yang oleh kalangan sarjana hukum sering disebut sebagai pendekatan secara dogmatis yaitu pendekatan yang hanya memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alat analisa. Di dalam menganalisa hukum positif, usaha-usaha dimulai dengan menginstruksikan pengertian-pengertian hukum, sumber-sumber hukum. Pendekatan ini mencoba untuk mengadakan interpretasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit, pada suatu tempat tertentu.

2. Pendekatan Sosiologis

Adalah suatu pendekatan untuk mengetahui dan memahami berlakunya suatu peraturan mengenai perkoperasian dan pelaksanaan koperasi sehari-hari dalam usahanya di dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pada taraf deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan juga sistematis mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Analitis karena kemudian akan dilakukan uraian secara cermat terhadap aspek-aspek hukum dari apa yang telah digambarkan atau dilukiskan secara menyeluruh dan juga sistematis dari permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain akan dikaji atau dianalisa berdasarkan kaidah dari ilmu pengetahuan hukum.

C. Penarikan Sampel

Populasi atau Universe adalah objek atau seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian atau unit yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini yaitu KOPABRI Semarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Non-Random Sampling, dengan teknik Purposive Sampling atau penarikan sampel bertujuan, metode ini dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling didasarkan pada suatu keyakinan bahwa para responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperlukan, dalam rangka menjawab tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Beberapa anggota ABRI

D. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk membahas masalah aktivitas KOPABRI Semarang adalah:

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian dengan cara:

- Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian.
- Interview yaitu mengadakan tanya jawab langsung

kepada pengurus, badan pemeriksa, dan anggota koperasi. Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin yaitu unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Interview guide yang dipakai di sini hanya berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan. Catatan mengenai pokok-pokok ini bertujuan agar supaya arah interview tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan sebelumnya. Garis atau pedoman inilah yang menjadi faktor pengontrol relevan atau tidaknya data yang terkumpul, sedangkan kebebasan akan memberikan kesempatan untuk menghindari kekakuan proses interview.

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari lapangan kepustakaan dan peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi, mencakup antara lain:

a. Bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Pancasila dan UUD 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Peraturan perundang-undangan dalam bidang

perkoperasian

- 4) Berbagai peraturan/surat keputusan menteri, maupun surat keputusan para pejabat di lingkungan departemen koperasi.

b. Bahan hukum sekunder, yang meliputi:

- 1) Berbagai kepustakaan mengenai perkoperasian
- 2) Berbagai hasil seminar dan tulisan para pakar mengenai perkoperasian

E. Analisa Data

Data yang diperoleh akan diidentifisir dan dianalisa secara kualitatif dan disintesisikan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) atau kesimpulan.

VI. Jadwal Waktu Penelitian

- | | |
|--|------------------|
| 1. Persiapan (penyusunan dan penyempurnaan): | 15 hari |
| 2. Pengumpulan data | : 15 hari |
| 3. Pengelolaan data | : 10 hari |
| 4. Analisa data | : 10 hari |
| 5. Penyusunan laporan sementara | : 5 hari |
| 6. Review laporan | : 10 hari |
| 7. Perbaikan dan memperbanyak laporan | : <u>10 hari</u> |
| | 75 hari |


VII. Daftar Kepustakaan Sementara

1. UU No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
2. UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. UUD 1945.
4. Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 tentang GBHN.


5. Drs. Arifinal Chaniago, Perkoperasian Indonesia, Angkasa, Bandung.
6. Drs. Sudarsono, S.H Edilinus, S.E, Koperasi dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta.
7. Ir. A.G. Kartasapoetra, dkk, Koperasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Rineka Cipta.
8. J.B. Djarot Siwijatmo, Koperasi di Indonesia, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
9. Sagimun M.D, Koperasi Indonesia, CV. Haji Masgung, Jakarta.
10. Sri-Edi Swasono, Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia, UI-Press, 1987.
11. Thoby Mutis, Pengembangan Koperasi, PT. Gramedia, Jakarta.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing


3/10
(Y. Budi Sarwo, SH. MH)

Penulis Skripsi


(Fitricia As)

KEPALA
KANTOR WILAYAH KOPERASI
PROPINSI JAWA TENGAH
DI
SEMARANG

AKTA :

PENDIRIAN

~~PERUBAHAN ANGGARAN DASAR~~

PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN RESGRI
KEPOLISIAN KOTA BESAR 98 SEMARANG T.T.
(PRIMKOPPOL. ROTABES 98 SEMARANG)

BERKEDUDUKAN DI:

JL. DR. SUTOMO NO. 19 SEMARANG
REC. SEMARANG SELATAN KODYA SEMARANG




DIDAFTARKAN

DALAM DAFTAR UMJM
KANTOR WILAYAH KOPERASI
PROPINSI JAWA TENGAH

Pada Tanggal 26 SEPTEMBER 1983

Dengan Nomor 9830 / 24 / VI

KEPALA KANTOR WILAYAH KOPERASI PRIMER TAWA TENGAH Membantu dalam Jabat Tawar	
tanggal	26 SEPTEMBER 1983
nomor surat	9830/BH/VI.
TANDA TANGAN	 R.M. SOFLEIMAN NIP. 1303011

AMTA - KENDIRIAN

Perkumpulan Koperasi Primer Koperasi
Kepolisian Resort Kepolisian Kota Be
sar 98 Semarang TWA
di

SEMARANG

- Yang bertanda-tangan dibawah ini : -----
- (1) Nama : MUCHAYAT MADRAN, BA.

Nama kecil : MUCHAYAT MADRAN

Tempat tinggal : Jl. Sumber Mas Raya 25 Semarang.

Mata pencaharian (pekerjaan) : POLRI
 - (2) Nama : Drs. MUHANTOYO.

Nama kecil : MUHANTOYO

Tempat tinggal : Jl. Pasir Mas Selatan 3.32 Semarang.

Mata pencaharian (pekerjaan) : POLRI
 - (3) Nama : SOEMA DJO

Nama kecil : S. SOEMA

Tempat tinggal : Jl. Mandesia I/303 Krapyak Semarang.

Mata pencaharian (pekerjaan) : POLRI
 - (4) Nama : SUMARNO

Nama kecil : SUMARNO


Tempat tinggal : Ayuda Kulai Ipudita 1011 Semarang.

Mata pencaharian (pekerjaan) : POLRI
 - (5) Nama : RIKARDUS KUNYU SUDIRNO


Nama kecil : R. RIKARDUS

Tempat tinggal : Kawana Kulri Kalisari Semarang.

Mata pencaharian (pekerjaan) : POLRI
- Atas kuasa rapat penentuan pada tanggal 16 Agustus 1983
 dengan ini dinyatakan berakademi Perkumpulan Koperasi
 AMTA yang beranggotakan sebagai berikut : -----



----- ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa
----- pada tanggal 10 Agustus 1961 di Semarang.



[Handwritten signature]

..... (.....)

2. *[Handwritten signature]*

(Drs. MURANTOYO)

3. *[Handwritten signature]*


(.....)

[Handwritten signature]

(.....)

[Handwritten signature]

(.....)



.....
.....
.....



.....
.....
.....

[Handwritten signature]

.....

.....

BUKTI PENERIMAAN KAS

Diterima dari : Anggota/Bukan Anggota

Tunai : Rp.

Cek : Rp.

Jumlah : Rp.

Jumlah Dalam Huruf

Untuk :

Tempat

Tanggal

(.....)
Nama dan Tanda Tangan
Kasir

Diisi oleh Bagian Pembukuan	Nomor Perkiraan	DEBET	KREDIT
Tanggal Pembukuan :			
Hal. Duku Harian :			
Paraf :			

- Lembar 1 (Putih) Pembayaran
- Lembar 2 (Jambon) Pembukuan
- Lembar 3 (Biru) Peringgal buku

BUKTI PENGELUARAN KAS

Dibayarkan kepada : Anggota/Bukan Anggota

Tunai : Rp.

Cek : Rp.

Jumlah : Rp.

Jumlah Dalam Huruf

Untuk Pembayaran :

Disetujui :

Tempat

Tanggal

(.....) (.....)

Bendahara

Manager

Nama dan Tanda Tangan

Penerima

Diisi oleh Bagian Pembukuan	Nomor Perkiraan	DEBET	KREDIT
Tanggal Pembukuan :			
Hal. Buku Harian :			
Paraf :			

Lembar 1 (Jambon) Pembukuan

Lembar 2 (Putih) Pembukuan

Lembar 3 (Kuning) Penerima

NOTA PEMBELIAN KREDIT

Nama :

Pangkat :

N r p :

B **N^o 001848**

Kesatuan :

PRIMKOP POLTABES

SEMARANG

Semarang

Nama :

No. **001522**

Pangkat :

N r p :

Banyaknya	Nama Barang	No. Ba-rang	Harga Satuan Rp.	Angsu-ran	Jumlah Rp.

Paraf petugas.

Paraf penerima.

Jml Rp.

NOTA PEMBELIAN KONTAN

Kesatuan :


Banyaknya	NAMA BARANG	Harga satuan	Jumlah

Paraf petugas.

Paraf penerima


Jumlah

Rp.



TUNAI

No	Nama Barang	Harga	Tanggal.					Tanggal.				
		Satuan	S. lalu	Tam- bah	Laku	Rupiah	Sisa	Rupiah	Tam- bah	Laku	Rupiah	Sisa
1	Sabun GIV											
2	Soklin											
3												
4												
5	Sabun 4711											
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												



PRIMKOP POLTABES SEMARANG

Jl. Dr. Sutomo 19 Semarang. Pn. 411075

No. 9830/BH/VI

NPWP : 1.496.774.9 - 503

No. SIUP : 1158/11.01/PK/X/89

Banker

Bersama ini dilaporkan kepada KA tidak dapat dipenuhi Permohonannya dari dana Simpan Pinjam / Sus mengingat :

1. Ybs. bulan..... Punya potongan sbb. :
 - a. Toko Primkoppol..... Rp.
 - b. Simpan Pinjam..... Rp.
 - c. Lain - lain..... Rp.
2. Penerimaan gaji bersih..... Rp.
3. Mohon pinjam sebesar..... Rp.
4. Keperluan.....
5. Keterangan..... : Yang bersangkutan sanggup untuk bulan selanjutnya di-potong Rp.

Semarang.

19

KA UNIT SIMP. PINJ.

MANAGER : Yth. Ketua, disarankan untuk dapatnya kepada Ybs. disetujui sebesar Rp.

KETUA : Yth. Ka Unit Simpan Pinjam.

Disetujui sebesar Rp.

PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN R I
PRIMKOPPOL POLTABES SEMARANG
BADAN HUKUM NO : 9830/BH/VI

HARAP
STRUK GAJI DILAMPIRKAN

Perihal : Permohonan pinjam Uang
Simpan Pinjam .

KEPADA
YTH .KETUA PRIMKOPPOL
POLTABES SEMARANG
DI SEMARANG

Dengan ini kami :

1. Nama :
2. Pangkat / Nrp. :
3. Alamat Rumah :
4. Kesatuan :
5. Jabatan :
6. Gaji pokok/penghasilan bersih :
7. Besar pinjaman yang diminta :
8. Untuk keperluan :
9. Tidak/punya pinjaman di PRIMKOPPOL sebesar Rp.
angsuran dengan jumlah Rp.
10. Sanggup membayar lunas dalam jangka waktu
mulai bulan s/d bulan
berikut jasanya.
11. Bersedia tunduk pertaturan yang telah berlaku di PRIMKOPPOL POLTABES SEMARANG

MENGETAHUI / MENYETUJUI :
SUAMI/ISTRI PEMOHON

Semarang, 19...
Yang mengajukan permohonan

Menyetujui Juru Bayar :

Mengetahui / Menyetujui :
KAPUS/KABAG/KASAT/KAPOLSEK/TA/KASUB

F.X. SUYUDI.

ETDA.POL.NRP. 49120318.

.....
NRP. :

**PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN R I
PRIMKOPPOL POLTABES SEMARANG
BADAN HUKUM NO : 9830/BH/VI**

**HARAP
STRUK GAJI DILAMPIRKAN**

Perihal : Permohonan pinjam Uang
Simpan Pinjam .

**KEPADA
YTH .KETUA PRIMKOPPOL
POLTABES SEMARANG
DI S E M A R A N G**

Dengan ini kami :

1. Nama :
2. Pangkat / Nrp. :
3. Alamat Rumah :
4. Kesatuan :
5. Jabatan :
6. Gaji pokok/penghasilan bersih :
7. Besar pinjaman yang diminta :
8. Untuk keperluan :
9. Tidak/punya pinjaman di PRIMKOPPOL sebesar Rp.
angsuran dengan jumlah Rp.
10. Sanggup membayar lunas dalam jangka waktu
mulai bulan s/d bulan
berikut jasanya.
11. Bersedia tunduk pertaturan yang telah berlaku di PRIMKOPPOL POLTABES SEMARANG

**MENGETAHUI / MENYETUJUI :
SUAMI/ISTRI PEMOHON**

Semarang, 19.....
Yang mengajukan permohonan

(.....)

Menyetujui Juru Bayar :

Mengetahui / Menyetujui :
KAPUS/KABAG/KASAT/KAPOLSEK/TA/KASUB

F.X. SUYUDI.
KAPUS.POL.NRP. 49120318.

.....
NRP. :

Yang bertanda tangan dibawah ini PEMOHON

Nama :
Pangkat / Nrp. :
Alamat :
Jabatan :

Dalam rangka beaya menunjang kebutuhan dengan ini mengakui telah menerima pinjaman uang dari PRIMKOPPOL TABES SEMARANG.
Sejumlah Rp.

Dengan kesanggupan sebagai berikut :

1. Bersedia membayar kepada PRIMKOPPOL serta jasa pinjaman sebesar 2% (Dua persen) perbulan yang diperhitungkan selama waktu jangka pokok pinjaman
2. Akan melunasi pinjaman tersebut dengan cara berangsur tiap bulan berikut jasa Pinjamannya dalam jangka waktu 5 (lima) bulan atau 10 (sepuluh) bulan
3. Semua pembayaran angsuran melalui juru bayar dilakukan dengan cara pemotongan gaji penerimaan tiap-tiap bulan hingga lunas
4. Bersedia membayar ongkos administrasi PRIMKOPPOL TABES SEMARANG 1% dari penerimaan pinjaman
5. Pemohon akan tunduk pada segala ketentuan/peraturan simpan pinjam yang berlaku di PRIMKOPPOL TABES SEMARANG
6. Apabila ternyata pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban/kesanggupan-kesanggupan sebagaimana tersebut diatas dan akibat diberhentikan dari jabatan bersedia melunasi pinjamannya sekaligus
7. Apabila ternyata Pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban/kesanggupan-kesanggupan tersebut diatas bersedia diambil tindakan berdasarkan hukum yang berlaku dan bersedia menanggung ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan perkara tersebut

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berlaku tanggal : sampai dengan lunasnya pinjaman tersebut

MENGETAHUI :
KAPUS/KABAG/KASAT/KAPOLSEK/TA/KASUB

Semarang, 19
PEMOHON,

Catatan : Perhitungan pinjaman berlaku sebagai berikut 1 hari s/d 15 hari terhitung setengah bulan.

Yang memberi pinjaman :
PENGURUS PRIMKOPPOL TABES SEMARA
Bendahara,

MENGETAHUI :
KETUA PRIMKOPPOL TABES SEMARANG

JUMITO
Serika N.p.r. 59040706.

J.S. BARI.

WAYOR.POL.NRP. 4208002

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA
ANGKATAN KEPOLISIAN
No. 118/SK/MK/1965 Tgl. 19 Nopember 1965**

**Tentang
BENTUK, SUSUNAN ORGANISASI KOPERASI
DI LINGKUNGAN
ANGKATAN KEPOLISIAN R.I.**

MENTERI /PANGlima ANGKATAN KEPOLISIAN :

MENIMBANG

1. Bahwa Koperasi sebagai organisasi ekonomi dan Revolusi adalah merupakan persemaian insan masyarakat dan wahana menuju alam sosialisme Indonesia, masyarakat adil dan makmur di mana didalamnya tidak ada lagi penghisapan atas manusia oleh manusia.
2. Bahwa kehidupan perkoperasian di lingkungan Angkatan Kepolisian masih jauh daripada sempurna dan oleh karenanya diperlukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan sehingga segala kegiatan dalam bidang koperasi dapat diarahkan secara tepat pada sasarnya.
3. Bahwa pengaturan Kekoperasian di lingkungan Angkatan sejauh tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam



Sesuai menyerahkan bea siswa Kapoti menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa-siswi SPK.



Bupati Pinar Mertala sebagai ketua diselenggarakan Inkoppol di halaman Madras Pinar Mertala. (Maha Suci) dan menyerahkan kepada anggota dan masyarakat umum.

Undang-undang Perkoperasian scyog-
yanya disesuaikan dengan kedudukan
AKRI sebagai satu angkatan :

4. Bahwa perlu ditetapkan suatu keten-
tuan sebagai pegangan dalam pelaksa-
naannya :

MENGINGAT : 1. Undang-undang tentang Perkoperasi-
an No. 14 th 1965 (L.N. No.75 th.
1965 dan T.L.N. No. 2769 Th. 1965);

2. Order Menteri/Kepala Kepolisian Ne-
gara dahulu tanggal 20 Desember 1961
No. 31/II/1961.

MEMPERHATIKAN : Saran dan petunjuk Direktorat Koperasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KETENTUAN-KETENTUAN
TENTANG BENTUK, SUSUNAN
DAN ORGANISASI KOPERASI DI-
LINGKUNGAN ANGKATAN KEPO-
LISIAN R.I.**

B A B I NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi Koperasi dalam lingkungan Angkatan Kepolisian R.I. ber-
nama Koperasi Angkatan Kepolisian, disingkat : KOPAK.

B A B II

AZAS TUJUAN DAN PERANAN

Pasal 2

Landasan idili Kopak adalah : Lima Azimat Revolusi

Pasal 3

KOPAK bertujuan :

- a. mengusahakan secara aktif terselenggaranya masyarakat adil
dan makmur, masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan
Pancasila;
- b. memupuk kesadaran para anggotanya untuk percaya pada di-
ti sendiri sesuai dengan prinsip "Berkarir";
- c. mengusahakan agar anggotanya menjadi masyarakat sosial-
isme Indonesia.

Pasal 4.

Kopak berperanan sebagai :

- a. Alat Catur Sakti dalam usahanya untuk memberikan sum-
bangan yang positif aktif terhadap terjelmanya masyarakat
Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

- b. Alat Catur Sakti dalam usahanya untuk mengatur saran-saran yang tepat bagi tercapainya kehidupan yang layak bagi para anggota beserta keluarga mereka :
- c. Pembantu Angkatan Kepolisian dalam pelayan, penyelenggara, pengusahaan, penyajian barang-barang/peralatan-peralatan yang diperlukan Logistik Angkatan Kepolisian;
- d. Tempat penampungan tenaga-tenaga Angkatan Kepolisian; yang disalurkan dan/atau dipensiunkan, selama physis dan kemampuan mereka memungkinkan;

B A B III
BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Koperasi di lingkungan Angkatan Kepolisian diatur dan disusun sebagai berikut :
 - a. Pada tingkat Kesatuan dibawah Batalyon Brimob. Resort dan Kesatuan-kesatuan pada tingkat Departemen dan Lembaga-lembaga yang bersifat otonom, dibentuk Koperasi Primer berbadan hukum dengan jenis Konsumsi dan memakai nama Primkopak X (X= nama Batalyon Brimob, Distrik dan Kesatuan-kesatuan pada tingkat Departemen dan Lembaga-lembaga yang bersifat Otonom).
 - b. Pada tingkat Inspeksi dan Residen Brimob di bentuk Pusat Koperasi berbadan hukum dengan jenis serba-usaha dengan memakai nama Puskopak X (X= nama Resort dan Kesatuan Brimob).
 - c. Pada tingkat Daerah Angkatan Kepolisian dibentuk Gabungan Koperasi berbadan hukum dengan jenis Serba-usaha dan memakai nama Gakopak X (X= Nama Daerah)
 - d. Pada tingkat Departemen dibentuk Koperasi berbadan hukum dengan jenis Serba-usaha dan memakai nama Inkopak;

- (2) Untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya hanya dibentuk satu Pusat Koperasi berbadan hukum yang selingkat dengan Gabungan dengan jenis serba Usaha dan memakai nama Puskopak Jaya.

B A B IV.
ANGGARAN - DASAR

Pasal 6.

- (1) Anggaran Dasar Koperasi Angkatan Kepolisian R.I. (KOPAK) disusun secara seragam menurut petunjuk-petunjuk dari Direktorat Koperasi dengan disesuaikan kekhususan Angkatan Kepolisian;
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Angkatan Kepolisian R.I. dilaksanakan menurut peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perkoperasian dan ditetapkan dengan surat keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.

B A B V
P E N G U R U S

Pasal 7

- (1) Badan-badan Koperasi termaksud dalam pasal 5, diurus oleh sebuah badan Pengurus yang dipilih oleh rapat anggota.
- (2) Semua anggota Pengurus Koperasi yang telah dipilih oleh rapat anggota harus mendapat pensahan dari Panglima/Komandan Kesatuan yang bersangkutan.
- (3) Pengurus-pengurus Inkopak ditetapkan oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.
- (4) Pengurus selain bertanggung jawab terhadap anggota diwajibkan bertanggung-jawab secara jenjang bertingkat ke atas sesuai dengan rantai komando (chain of command).

**B A B VI
MASALAH PENEMPATAN PERSONIL**

Pasal 8.

- (1) Setiap anggota A.K.R.I. yang ditunjuk sebagai Pengurus Koperasi dimaksud dalam pasal 7 ; dibebaskan dari tugas pokoknya;
- (2) Penunjukan anggota A.K.R.I. sebagai pengurus Koperasi harus diatur sedemikian rupa sehingga mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok A.K.R.I.
- (3) Mereka yang ditetapkan sebagai Pengurus Koperasi dinilai sama dengan mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok A.K.R.I.

**B A B VII.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 9.

- (1) Dengan tidak mengurangi wewenang Departemen Koperasi beserta alat-alatnya dalam hal pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap koperasi, organisasi Koperasi dalam lingkungan Angkatan Kepolisian secara keseluruhan, ada dalam pengawasan, pembinaan dan bimbingan Menteri Angkatan Kepolisian;
- (2) Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dapat mengalihkan tugas tersebut pada ayat (1) diatas pejabat/pejabat-pejabat bawahannya.
- (3) Dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Departemen Koperasi dan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian sebagai Pengawas, Pembina dan Pembimbing, keseluruhan organisasi Koperasi Angkatan Kepolisian, para komandan/Panglima di tiap-tiap tingkat adalah Pengawas, Pembina dan Pembimbing Koperasi yang ada di masing-masing daerahnya.

**B A B VIII.
KEDUDUKAN BADAN-BADAN KOPERASI
YANG TELAH ADA**

Pasal 10

- (1) Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka Badan-badan Koperasi di lingkungannya A.K.R.I. baik yang telah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan ini;
- (2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) diatas supaya diselesaikan bersama-sama dengan Direktorat/Inspeksi Koperasi setempat;
- (3) Dalam pelaksanaan hal tersebut dalam ayat-ayat diatas supaya dihindarkan kemacetan-kemacetan dari pada usaha yang sedang berjalan dan diperhatikan keluwesan-keluwesan tindakan-tindakan dimasa peralihan;
- (4) Para Panglima, Direktur-direktur, Komandan serta kepala-kepala Kesatuan/Lembaga diwajibkan untuk mengawasi ketertiban dan pelaksanaananya;

**B A B IX
P E N U T U P**

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Nopember 1965.

SALINAN : Surat Keputusan ini dirinkan kepada : DISTRIBUSI
"A"

Ditapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 Nopember 1965

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN R.I

td

(R. SOETJIPTO JOEDODIHARDJO)

Inspektur Jendral Polisi

Disalin sesuai dengan aslinya.
Yang menyalin,

(SOEBARDJ).

DEPARTEMEN ANGKATAN KEPOLISIAN
INTRUKSI MENTERI/PANGLIMA
ANGKATAN KEPOLISIAN.

No. 103/Inst/MK/1965.

Tentang :

KEHARUSAN BAGI SEGENAP ANGGOTA/
PURNAWIRAWAN AKRI UNTUK,
MENJADI ANGGOTA KOPERASI
ANGKATAN KEPOLISIAN R.I.

MENIMBANG

1. Bahwa Koperasi sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi adalah merupakan persembaian insan dan masyarakat dan wahana menuju alam Sosialis Indonesia, masyarakat adil dan makmur dimana didalamnya tidak ada lagi penghisapan atas manusia oleh manusia.
2. Bahwa AKRI sebagai alat revolusi harus dapat menunjukkan kegiatan-kegiatannya dibidang kekoperasian.
3. Bahwa pengaturan keanggotaan kekoperasian dilindungan Angkatan Kepolisian, sejauh tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang tentang perkoperasian seyogyanya di sesuaikan dengan kedudukan AKRI sebagai satu Angkatan.

MENGINGAT

1. Lima Azimat Revolusi
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1965

(Lembaga Negara No. 75 tahun 1965 dan Tambahan Lembaga Negara no. 2769 tahun 1965) tentang Perkoperasian ;

3. Order Men/K.K.N. dahulu tanggal 20 Desember 1961 No. 31/II/ 1961 ;

DENGAN MEMPERHATIKAN : Petunjuk-petunjuk dan saran-saran dari Direktorat Koperasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

BAB I.

Pasal 1.

1. Segenap Anggota AKRI dan segenap warga AKRI tanpa kecuali diwajibkan menjadi anggota organisasi koperasi Angkatan Kepolisian R.I. disingkat : KOPAK.
2. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dapat menentukan penyiempangan seperlunya terhadap ketentuan termaksud dalam ayat 1 diatas.
3. Setiap anggota AKRI yang menjadi anggota Kopak harus berusaha untuk mengerti dan memahami landasan idil, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta peranan Koperasi dan ikut serta secara aktif mengembangkan, menjaga keutuhan serta peranan Koperasi dan ikut secara aktif mengembangkan, menjaga keutuhan serta organisasi gerakan Koperasi.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan organisasi Koperasi dalam pasal 1 diatas ialah organisasi/organisasi koperasi dilindungan Angkatan Kepolisian yang telah dan/atau akan didirikan berdasarkan Undang-undang tentang per-

koperasian dan Peraturan-peraturan Perkoperasian lainnya yang berlaku.

Pasal 3.

1. Ditiap kesatuan Angkatan Kepolisian harus dibentuk organisasi Koperasi Angkatan Kepolisian.
2. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam ayat 1 diatas ialah :
 - a. Daerah Angkatan Kepolisian.
 - b Unit-unit pada tingkat Departemen yang mempunyai status Direktorat atau yang dipersamakan dengan itu dan Korps Brigade Mobil.
 - c. Lembaga-lembaga yang bersifat otonom ;
 - d. Daerah Inspeksi Resort Kepolisian, Resimen Brimob, Jon Brimob.
3. Untuk kemanfaatan, yang mendasarkan pada kepentingan khusus bagi keputusan yang bersangkutan dapat diadakan penyimpangan seperlunya dari ketentuan tersebut pada ayat 2 diatas.

BAB II.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi ini akan diatur dalam ketentuan lain.

Pasal 5.

Segala ketentuan yang bertentangan dengan maksud dan jiwa dari pada instruksi ini dianggap batal.

Pasal 6.

Diminta agar para Panglima Daerah Kepolisian, Komandan, Direktur, Kepala Lembaga dan Kesatuan bertanggung-jawab terhadap pelaksa-

Pasal 7.

Instruksi ini berlaku terhitung mulai 19 Nopember 1965.

Dikeluarkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 19 Nopember 1965.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN

t.t.d.

(SOETJIPTO JOEDODIHARDJO)

Inspektur Jendral Polisi.

Kepada :
Distribusi " A "

Sesuai dengan aslinya.

WK. DIREKTUR SEKRETARIS DEPAK.

t.t.d.

(R.M. NINDYOPRANOTO)

Komisaris Polisi t.k.I.

Salinan dari salinan
disalin oleh :

t.t.d

(Anda Rusmana)

DEPARTEMEN ANGKATAN KEPOLISIAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PANGLIMA
ANGKATAN KEPOLISIAN.

No. Pol. : 119/SK/MK/1965

tentang

PENGANGKATAN PARA PENGURUS
INDUK KOPERASI AKRI.
MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN.

MENIMBANG

1. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan tugas2 kekaryaan Angkatan Kepolisi-an dalam rangka pelaksanaan prinsip Berdikari, maka dianggap perlu untuk menyederhanakan dan sinkronisasikan serta menyempurnakan segala kegiatan dan usaha2 warga Angkatan Kepo-lisian dan mempekatkannya dalam satu wadah yang sesuai dengan alam so-sialisme Indonesia;
 2. Bahwa wadah yang dimaksudkan ialah Koperasi;
 3. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan para Pengurus Induk Ko-perasi AKRI;
 4. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mempunyai cukup kemam-puan untuk diserahi tugas2 seperti ter-sebut dalam point 1 diatas.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian;



MENTERI KOPERASI
DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

Piagam

Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan ini menyatakan bahwa :

*Prinsipol Poltabes Kodu Banjarang, Jawa Tengah -
No. 64, 9630/64/VI*

Sebagai : *Koperasi Fungsional Terbaik Tingkat Nasional Tahun 1993*
Piagam ini diberikan kepada yang bersangkutan, sebagai penghargaan atas sukses yang telah
dicapainya, dengan harapan agar untuk masa-masa yang akan datang dapat memberikan prestasi yang
lebih besar untuk perkembangan dan kemajuan perkoperasian di Indonesia

Jakarta, 29 Juni 19 93

MENTERI KOPERASI
DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

Suharti

SUBIAKTO

DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Bijagam

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL PROPINSI JAWA
TENGAH DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

NAMA KOPERASI
BADAN BUKUMI
ALAMAT


: Prtm koppel Deltabes Semarang
: no: 9830/4H/WI, Tanggal: 26-09-1983
: Jln. Dr. Soetomo 19, Semarang
Kec. Gedha "Semarang"

"SEBAGAI KOPERASI TELADAN UNTUK JENIS
Koperasi *Keangsiendal*

TINGKAT PROPINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA HARI KOPERASI
KE 46 TAHUN 1993 "

PLAGAM INI DIBERIKAN KEPADA KOPERASI YANG BERSANGKUTAN ATAS SUKSES YANG DICAPAINYA. DENGAN
HARAPAN AGAR UNTUK MASA-MASA YANG AKAN DATANG DAPAT BERPRESTASI YANG LEBIH BESAR LAGI DAN
MENDORONG PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN PERKOPERASIAN DI JAWA TENGAH.

SEMARANG, 12 JULI 1993
KEPALA,



DR. H.S. ISKANDAR SOESILO

NIP. 160009238



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

PIAGAM

Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan ini menyatakan bahwa :

Pringkoppol Tabes Semarang

NO. BH.9830/BH/VI, 24 Septembar 1983
Kodhya Semarang, Jawa Tengah

Sebagai : *Koperasi Perjobaan Jenis Konsumen Gelahan Tahun I Tingkat Nasional 1994*

Piagam ini diberikan kepada yang bersangkutan, sebagai penghargaan atas sukses yang telah dicapainya, dengan harapan agar untuk masa - masa yang akan datang dapat memberikan prestasi yang lebih besar untuk perkembangan dan kemajuan perkoperasian di Indonesia.

Jakarta, 14 Juli 19 84

MENTERI KOPERASI
DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL,

Subiako

SUBIAKTO

**UNDANG-UNDANG
Nomor 25 Tahun 1992**

tentang

PERKOPERASIAN

Dilengkapi dengan UU No. 12 Tahun 1967
tentang Pokok-pokok Perkoperasian



KATA PENGANTAR

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, ini maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian tidak berlaku lagi.

Untuk membantu menyebarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kami berusaha untuk memebikannya dalam bentuk buku kecil ini. Dan kami berharap buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya, baik para siswa, mahasiswa maupun para guru.

Penerbit.

CV. ANEKA ILMU

penerbit - percetakan - toko buku

Jl. Pleburan VIII/64 Telp. (024) 310274 (2 line) - 411502

SEMARANG 50241

Anggota IKAPI No. 002/STE

Cetakan Tahun 1993

Kode Penerbitan:

L23/R.IV/93

Perancang Kulit : Tulus Haryono

Laser Setting, Lay Out, Film, Cetak Offset
oleh CV. ANEKA ILMU Semarang

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	1
Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan	3
Bab III Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi	3
Bab IV Pembentukan	5
Bab V Keanggotaan	8
Bab VI Perangkat Organisasi	10
Bab VII Modal	17
Bab VIII Lapangan Usaha	18
Bab IX Sisa Hasil Usaha	19
Bab X Pembubaran Koperasi	19
Bab XI Lembaga Gerakan Koperasi	24
Bab XII Pembinaan	25
Bab XIII Ketentuan Peralihan	27
Bab XIV Ketentuan Penutup	27
Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	29
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian	63
Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Per- koperasian	97


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992

TENTANG
PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.



Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

5. Gerakan Koperasi adalah Keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

**BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN**

Bagian Pertama
Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI**

Bagian Pertama
Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.

- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antarkoperasi.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. daftar nama pendiri;

- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. kelentuan mengenai keanggotaan;
- e. kelentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. kelentuan mengenai pengelolaan;
- g. kelentuan mengenai permodalan;
- h. kelentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. kelentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. kelentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua

Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permohonan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permohonan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:

- a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
 - (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
- Pasal 18**
- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan

hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Bagian Kedua Rapat Anggota

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan memperimbangan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-koperasi secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Pengurus bertugas:
- mengelola Koperasi dan usahanya;
 - mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;

- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas;
- e. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang:

- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.

- (4) Pengelola usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

Pengurus antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menanggung kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

- Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

- b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

- (2) Pengawas berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII MODAL

Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota

- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LAPANGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyatukannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

- (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X

PEMBUBARAN KOOPERASI

Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan Rapat Anggota, atau
- b. keputusan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. kegiatannya bertentangan dengan keteriban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau diolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Kelentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
 - a. semua kreditor;
 - b. Pemerintah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan:

- a. nama dan alamat Penyelesai, dan
- b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua Penyelesaian

Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Semua dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian."

Pasal 53

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- e. menelapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang diaduhukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga

Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

- (1) Pemerintah mengumumkan penerbitan Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman penerbitan Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan suatu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;

d. mengembangkan kerja sama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta perkembangan Koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

- Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan Koperasi, Pemerintah:
- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;

- c. mengupayakan tala hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

- a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. memberikan kemudahan untuk memperkuat permulaan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan teliti memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:
 - a. menclaptakan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;

- b. menclaptakan bidang kegiatan ekonomi di wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

- (2) Persyaratan dan tala cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967

Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1992 NOMOR 116

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992

TENTANG

PERKOPERASIAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi haik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral lala perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan. Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum

sepenuhnya menampilkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembanganannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Undang-undang ini mengesahkan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemsyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat melencakan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalannya melalui penerangan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini diutamakan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalannya Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan Koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melak-

sanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Ayat (1)

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha.

Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertumbuhan, keputusasaan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan ang-

gota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antarkoperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 6

Ayat (1)

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-orang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan ter-
batas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas
sesuai dengan tujuannya.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur se-
cara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikena-
kan terhadap Pengurus, Pengawas, dan anggota yang me-
langgar ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan
yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Peme-
rintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembayuan,
dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud
dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha
merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan
dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan
Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru

...sahan perubahan bidang usaha Koperasi yang di-
sud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan
Koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalga-
masi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila di-
dasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau
efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan
kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan pe-
leburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar
atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan kete-
nuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi
yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer
dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan ke-
pentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat di-
dirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau
tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Se-
kunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini

dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah
tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Kope-
rasi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan
aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya,
seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi
Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan
Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh go-
longan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI,
karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi
tersendiri.

Pasal 17

Ayat (1)

Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota
berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun
demikian sepanjang tidak merugikan kepentingannya,
Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan
anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan
maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi
anggota Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-orang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Kecanggaaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah-tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Sebagaimana konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Meningat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

jumlah anggota setiap Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota

Ayat (2)

Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah menentukan hak suara dilakukan sebanding dengan

Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya.
Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk ke-

pentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.

Ayat (2)

Yang dimintakan persetujuan adalah rencana reno-

angkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh Pengurus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus kopersi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mesunya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Di samping itu Koperasi dapat meminta jasa jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultasi dan pelatihan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti.

Huruf a

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf b

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf c

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Huruf a

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Huruf b

Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.

Huruf c

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pasal 42

Ayat (1)

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung risiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha

yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi.

Ayat (3)

Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi me-

laksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Pasal 44

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antar-koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat

Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketentuan umum dan/atau kesesuaian dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta

Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa "Koperasi dalam penyelesaian", hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.

Pasal 53

Ayat (1)

Pasal 55

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Organisasi tersebut bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomis secara langsung. Pada saat diundangkan Undang-undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama organisasi;
- b. tujuan organisasi;
- c. susunan organisasi;
- d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya;
- e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;
- f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya;
- g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;
- h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran;
- j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan masyarakat Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi.

Pertumbuhan, pengembangan, dan masyarakat Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial.

Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparat Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan masyarakat Koperasi.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerja sama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

Huruf d

Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat Koperasi.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi.

Huruf d

Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerja sama antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan keseluruhan Koperasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamankan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67


Cukup jelas.

UNDANG-UNDANG
No. 12 TAHUN 1967

tentang

POKOK-POKOK PERKOPERASIAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3502.



UNDANG-UNDANG KOPERASI

No. 12 TH. 1967

Disahkan tanggal 18 Desember 1967

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak:
 - a. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik, sehingga mengabaikan Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat;
 - b. menyelewengkan landasan-landasan, asas-asas dan sendi-sendi dasar Koperasi dari kemurniannya.
2. a. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan-ketetapan MPRS. Sidang IV dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi Koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

b. bahwa Koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi Negara dan Swasta bergerak di segala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memajukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

3. bahwa berhubung dengan itu, maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 perlu dicabut dan perlu disusun suatu Undang-undang baru yang mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) berikut penjelasannya.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) jo, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.
3. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
4. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong.

MEMUTUSKAN:

Mencabut Undang-Undang No. 14 Tahun 1965
tentang Perkoperasian.

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG
POKOK-POKOK PERKOPERASIAN**

Bab I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud di dalam Undang-undang ini dengan :

KOPERASI: adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam Bab III pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44 Undang-undang ini.

PERKOPERASIAN: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang meliputi bidang-bidang idiiil, organisasi dan usaha..

MENTERI: adalah Menteri yang diserahi urusan Perkoperasian.

PEJABAT: adalah Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian.

Bab II

LANDASAN-LANDASAN KOPERASI

Pasal 2

(1) Landasan idiiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila;

(2) Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Pa-

dang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya;

(3) Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Bab III

**PENGERTIAN DAN FUNGSI
KOPERASI**

Bagian I

Pengertian Koperasi

Pasal 3

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian 2

Fungsi Koperasi

Pasal 4

Fungsi Koperasi Indonesia adalah:

1. alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat;
2. alat pendemokrasian ekonomi nasional;
3. sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia;

4. alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana perekonomian rakyat.

Bab IV

ASAS DAN SENDI DASAR KOPERASI

Bagian 3 Asas Koperasi

Pasal 5

Asas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian 4

Sendi-sendi Dasar Koperasi

Pasal 6

Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah:

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia;
2. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi;
3. pembagian sisa-hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota;
4. adanya pembatasan bunga atas modal;
5. mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;
6. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka;

7. swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar: percaya pada diri sendiri.

Bab V

PERANAN DAN TUGAS

Pasal 7

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berperan serta bertugas untuk:

1. mempersatukan; mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata;
2. mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat;
3. membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Pasal 8

Di dalam melakukan peranan dan tugas dimaksud di atas, Koperasi Indonesia dapat bekerjasama dengan sektor-sektor Perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta.

Kerjasama tersebut diatur sedemikian rupa sehingga

perasi Indonesia sendiri. Pengaturan selanjutnya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Bab VI **KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN** **HAK ANGGOTA**

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi-koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dibuktikan dengan pencatatan dalam Buku Daftar Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat.

Pasal 10

Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang:

1. mampu untuk melakukan tindakan hukum;
2. menerima landasan idil, asas dan sendi dasar Koperasi;
3. sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Koperasi lainnya.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan

- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat-syarat di dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dalih atau jalan apa pun.

Pasal 12

Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama:

1. dalam mengamalkan:
 - a. Landasan-landasan, asas dan sendi dasar Koperasi;
 - b. Undang - undang, peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - c. Keputusan-keputusan Rapat Anggota.
2. untuk hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam Rapat-rapat Anggota.

Pasal 13

Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk:

1. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus/ Badan Pemeriksa.
3. meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada

Pengurus di luar rapat, baik diminta atau tidak diminta.

5. mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
6. melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha Koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Bab VII ORGANISASI DAN JENIS KOPERASI

Bagian 5 Organisasi Koperasi Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat termaksud di dalam pasal 10 dapat membentuk sebuah Koperasi.
- (2) Di dalam hal di mana syarat yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan lain.

Pasal 15

- (1) Sesuai dengan kebutuhan dan untuk maksud-maksud efisiensi, Koperasi-koperasi dapat memusatkan diri dalam Koperasi tingkat lebih atas.
- (2) Koperasi tingkat terbawah sampai dengan tingkat teratas dalam hubungan pemusatan sebagai tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

- (3) Koperasi tingkat lebih atas berkewajiban dan bertanggung terhadap Koperasi tingkat bawah.
- (4) Hubungan antartingkat Koperasi sekaligus diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Koperasi sejenis.
- (5) Menteri mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari ayat (1) pasal ini.

Pasal 16

- (1) Daerah kerja Koperasi Indonesia pada dasarnya didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi Pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomis.
- (2) Di dalam hal di mana ketentuan ayat (1) pasal ini tidak dapat dipenuhi, Menteri menentukan lain.

Bagian 6

Jenis Koperasi

Pasal 17

- (1) Penjenisan Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.
- (2) Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi

yang sejenis dan setingkat.

(3) Dalam hal ketentuan ayat (2) pasal ini tidak dapat dilaksanakan, Menteri dapat menentukan lain.

Pasal 18

- (1) Koperasi-koperasi dari berbagai jenis dapatendirikan organisasi Koperasi jenis lain untuk tujuan ekonomi.
- (2) Untuk memperjuangkan tercapainya cita-cita, tujuan dan kepentingan bersama Koperasi Indonesia, didirikan satu Badan oleh gerakan Koperasi, yang bentuk organisasinya tunggal.
- (3) Menteri memberikan pengesahan sebagai Badan Hukum bagi Badan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas.
- (4) Badan tersebut pada ayat (3) tidak melakukan kegiatan ekonomi secara langsung.

Bab VIII

ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI

Pasal 19

- (1) Alat perlengkapan organisasi Koperasi terdiri dari:
1. Rapat Anggota,
 2. Pengurus,
 3. Badan Pemeriksa.
- (2) Bagi kepentingan Koperasi dapat diadakan Dewan Penasihat.

Bagian 7

Rapat Anggota

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Koperasi.
- (2) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal diadakan pemungutan suara Rapat Anggota, maka tiap-tiap Anggota mempunyai hak suara sama/satu.
- (4) Bagi Koperasi yang anggotanya Badan-badan Hukum Koperasi dan Koperasi-koperasi tingkat atasnya, ketentuan dalam ayat (3) pasal ini dilakukan menurut suara berimbang yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.
- (5) Untuk menghadiri-Rapat Anggota seseorang tidak dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 21

Rapat Anggota Koperasi Indonesia menetapkan:

1. Anggaran Dasar.
2. Kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan Koperasi yang lebih atas.
3. Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan Badan Pemeriksa/Penasihat.
4. Rencana Kerja. Anggaran Belanja, pelaksanaan Na-

raca dan kebijaksanaan Pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan.

Bagian 8

Pengurus Koperasi

Pasal 22

- 1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota, sedang bagi Koperasi yang beranggotakan Badan-badan Hukum Koperasi, Pengurusnya dipilih dari anggota-anggota Koperasi.
- 2) Syarat-syarat untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai anggota Pengurus ialah:
 - a. mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja;
 - b. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- 3) Di dalam hal Rapat Anggota tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota menurut ketentuan ayat (1), maka Rapat Anggota dapat memilih untuk diangkat orang bukan anggota dengan memperhatikan syarat-syarat di dalam ayat (2) dengan jumlah maksimum sepertiga dari jumlah Pengurus.
- 4) Masa jabatan Pengurus ditentukan dalam Anggaran Dasar dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.
- 5) Sebelum mulai memangku jabatannya, anggota Pengurus mengangkat sumpah atau janji.

Pasal 23

- (1) Tugas kewajiban Pengurus Koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha Koperasi serta kewakilannya di muka dan di luar Pengadilannya sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Anggota.
- (2) Pengurus dapat mempekerjakan seorang atau beberapa orang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
- (3) Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Rapat Anggota:
 - a. segala sesuatu yang menyangkut tata-kehidupan Koperasi.
 - b. segala laporan pemeriksaan atas tata-kehidupan Koperasi; khusus mengenai laporan tertulis dari pada Badan Pemeriksa. Pengurus menyampaikan pula salinannya kepada Pejabat.
- (4) Tiap-tiap Anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat yang sedang melakukan tugasnya; untuk keperluan itu ia diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh Pejabat dan memperlihatkan segala pembukuan, perbendaharaan, serta persediaan dan alat-alat inventaris yang menjadi dan merupakan kekayaan Koperasi.
- (5) Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar.
- (6) Pengurus wajib mengadakan buku daftar Anggota Pengurus yang cara penyusunannya dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pejabat

- (7) Pengurus harus menjaga kerukunan Anggota dan melayaninya sesuai dengan pasal 13 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 24

Pengurus berwenang melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.

Pasal 25

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota-anggota Pengurus.
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota Pengurus, maka mereka bersama menanggung kerugian itu.
- (3) Seseorang anggota Pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan oleh kelalaiannya, serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.
- (4) Terhadap penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota Pengurus yang dilakukan karena kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi pe-nuntut umum untuk melakukan tuntutan

- (5) Mengenai berlakunya ketentuan di dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing anggota Pengurus dianggap telah mengetahui segala sesuatu yang semestinya patut diketahuinya.

Pasal 26

Jika seseorang anggota Pengurus yang dituntut untuk memenuhi tanggungannya dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh Koperasi hanya akibat sebagian kecil disebabkan kelalaiannya, maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut Hakim Pengadilan Negeri dengan menyimpang dari ketentuan pasal 25 ayat (2), dapat menentukan lain.

Bagian 9

Badan Pemeriksa

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota di dalam suatu Rapat Anggota.
- (2) Jabatan sebagai anggota Badan Pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pengurus termasuk dalam pasal 22 kecuali yang tersebut dalam ayat (3) berlaku pula bagi Badan Pemeriksa.

Pasal 28

Badan Pemeriksa bertugas untuk:

1. melakukan pemeriksaan terhadap tata-kehidupan Koperasi, termasuk organisasi usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus:

2. membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan.

Pasal 29

Badan Pemeriksa berwenang sewaktu-waktu untuk:

1. meneliti segala catatan tentang, serta seluruh harta kekayaan Koperasi dan kebenaran pembukuan;
2. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapa pun.

Pasal 30

- (1) Badan Pemeriksa harus merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga.
- (2) Badan Pemeriksa bertanggung jawab terhadap Rapat Anggota.

Bab IX

LAPANGAN USAHA, PERMODALAN DAN SISA HASIL USAHA

Bagian 10

Lapangan Usaha

Pasal 31

Lapangan usaha Koperasi adalah di bidang produksi dan di bidang ekonomi lainnya berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasannya.

Bagian 11

Permodalan Koperasi

Pasal 32

- (1) Modal Koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
- (2) Simpanan anggota di dalam Koperasi terdiri atas:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. simpanan sukarela;
- (3) Simpanan sukarela dapat diterima oleh Koperasi dari bukan anggota.

Pasal 33

- (1) Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi.
- (2) Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan kepentingan Koperasi.

Bagian 12

Sisa Hasil Usaha Koperasi

Pasal 34

- (1) Sisa hasil usaha Koperasi adalah pendapatan Kope-

dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan.

- (2) Sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota.
- (3) Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk:
 - a. Cadangan Koperasi
 - b. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya
 - c. Dana Pengurus
 - d. Dana Pegawai
 - e. Dana Pendidikan Koperasi
 - f. Dana Sosial;
 - g. Dana Pembangunan Daerah Kerja.

(4) Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk:

- a. Cadangan Koperasi;
- b. Dana Pengurus;
- c. Dana Pegawai/Karyawan;
- d. Dana Pendidikan Koperasi;
- e. Dana Sosial;
- f. Dana Pembangunan Daerah Kerja.

(5) Cara dan besarnya pembagian tersebut di dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini diatur di dalam Anggaran Dasar.

(6) Cara penggunaan sisa hasil-usaha tersebut di dalam ayat (3) dan ayat (4) kecuali Cadangan Koperasi diatur di dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan Koperasi.

Pasal 35

- (1) Koperasi mengatur pemupukan dan penggunaan cadangan yang cara-caranya ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pada pembubaran Koperasi sisa kekayaan Koperasi setelah dipergunakan untuk menutup kerugian-kerugian Koperasi dan biaya-biaya penyelesaian diberikan kepada perkumpulan Koperasi atau kepada Badan lain yang asas dan tujuannya sesuai dengan Koperasi.

Bab X

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 36

- (1) Tanggungan anggota adalah kewajiban untuk menanggung bersama atas kerugian yang diderita, baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada pembubaran Koperasi.
- (2) Tanggungan anggota dapat bersifat tanggungan terbatas atau tanggungan tidak terbatas; setiap Anggaran Dasar Koperasi memuat salah satu sifat tanggungan tersebut di atas.
- (3) Dalam hal tanggungan anggota ditetapkan terbatas, maka kerugian yang timbul hanya dapat dibebankan kepada kekayaan Koperasi dan jumlah tanggungan

anggota seperti yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

- (4) Pada waktu pembubaran Koperasi, anggota yang telah keluar tidak bebas dari kewajiban menanggung kerugian termaksud di dalam ayat (2) pasal ini, sepanjang kerugian ini timbul sebagai akibat dari salah satu kejadian di mana yang bersangkutan masih menjadi anggota dengan ketentuan bahwa saat keluarnya anggota tersebut belum lewat jangka waktu 12 bulan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota/anggota-anggota sebagai penanggung kerugian Koperasi termaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ternyata tidak mampu untuk membayar penuh jumlah tanggungannya, maka anggota-anggota yang lain diwajibkan menanggung kewajiban mereka yang tidak mampu itu, masing-masing sama besarnya.

Bab XI

PERANAN PEMERINTAH

Pasal 37

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan perlindungan dan fasilitas terhadap Koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Pasal 38

- (1) Guna melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 37, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Koperasi untuk mengatur diri sendiri, Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menetapkan kebijaksanaan, mengatur pembinaan, bimbingan, pemberian fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Koperasi.
- (2) Menteri menunjuk Pejabat dan menetapkan batas-batas wewenang Pejabat yang diserahi tugas di bidang pembinaan, bimbingan dan pengawasan.
- (3) Pejabat senantiasanya dapat menghadiri dan turut berbicara dalam Rapat Pengurus dan Rapat Anggota. Dalam keadaan luar biasa, Pejabat berwenang mengadakan Rapat Anggota, menentukan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Pasal 39

Pemeriksaan terhadap Koperasi oleh Pejabat dapat dilakukan sendiri, atau oleh orang lain atau oleh Badan yang ditunjuknya. Pejabat dan atau Pemeriksa wajib merahasiakan segala hasil pemeriksaannya.

Pasal 40

Kredit dari Pemerintah dan kewajiban pajak bagi Koperasi ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, dengan mengingat fungsi Koperasi dan ciri-ciri khusus yang dimilikinya.

KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI

Bagian 13

Kedudukan Hukum Koperasi

Pasal 41

Koperasi yang akta pendiriannya disahkan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah Badan Hukum.

Pasal 42

(1) Wewenang untuk memberikan Badan Hukum Koperasi ada pada Menteri.

(2) Menteri dapat memberikan kepada Pejabat wewenang untuk memberikan Badan Hukum Koperasi dimaksud dalam ayat (1) di atas.

Pasal 43

(1) Badan Hukum Koperasi termaksud dalam pasal 41 dinyatakan dalam akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Menteri menentukan pedoman tentang isi dan cara penyusunan Anggaran Dasar Koperasi.

Bagian 14

Cara-cara Mendapatkan Badan Hukum Koperasi

Pasal 44

(1) Untuk mendapatkan hak Badan Hukum, pendiri-pendiri Koperasi mengajukan akta pendirian kepada Pejabat. Akta pendirian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), di mana satu di antaranya bermetrai, bersama-sama petikan Berita Acara tentang Rapat pembentukan yang memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberikan kuasa untuk menandatangani akta pendirian, dikirim kepada Pejabat.

(2) Pada waktu menerima akta pendirian, Pejabat mengirim/mencyrahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada pendiri-pendiri Koperasi.

(3) Jika Pejabat berpendapat bahwa isi akta pendirian itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini maka akta pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku Daftar Umum yang disediakan untuk keperluan itu pada Kantor Pejabat.

(4) Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi.

(5) Kedua buah akta pendirian tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh Pejabat atas kuasa Menteri. Sebuah akta pendirian yang tidak bermetrai di-

simpan di kantor Pejabat, sedang sebuah lainnya yang bermeterai dikirimkan kepada pendiri-pendiri Koperasi.

- (6) Jika terdapat perbedaan antara kedua akta pendirian yang telah disahkan tersebut maka akta pendirian yang disimpan di kantor Pejabatlah yang dianggap benar.
- (7) Pejabat mengumumkan setiap pengesahan Koperasi di dalam Berita Negara.
- (8) Buku Daftar Umum beserta akta-akta yang disimpan pada kantor Pejabat, dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum; salinan ataupun petikan akta-akta dapat diperoleh dengan mengganti biaya.
- (9) Menteri dapat mengadakan pengecualian mengenai pembayaran bea meteri atas akta pendirian dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 45

Sejak tanggal pendaftaran sebagai dimaksud dalam pasal 44 ayat (3), Koperasi yang bersangkutan adalah Badan hukum, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang dijadikan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih kepadanya.

Pasal 46

- (1) Pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Pejabat menerima permintaan pengesahan seperti tersebut dalam pasal 44 harus telah memberikan penegasannya

- (2) Dalam hal Pejabat berkeberatan atas isi akta pendirian yang diajukan oleh pendiri-pendiri, karena dianggapnya tidak sesuai dengan Undang-undang ini beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pejabat harus telah memberikan penolakan tertulis yang membuat alasan-alasan, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pendiri-pendiri yang tembusannya dikirim kepada Pejabat yang lebih tinggi dan kepada Menteri.
 - (3) Terhadap penolakan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai hari berikutnya diterimanya surat penolakan oleh pendiri-pendiri, pendiri-pendiri dapat mengajukan banding kepada Menteri.
 - (4) Menteri memberikan keputusannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai hari berikutnya diterimanya surat permohonan banding.
 - (5) Keputusan Menteri merupakan keputusan terakhir.
- #### Pasal 47
- (1) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar, maka berlaku tatacara dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dengan pengertian, bahwa akta perubahan bersama-sama petikan Berita Acara tentang Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang antara lain memuat jumlah anggota dan yang

hadir pada Rapat Perubahan tersebut dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta perubahan dikirim kepada Pejabat.

(2) Ketentuan-ketentuan di dalam pasal 46 berlaku pula terhadap akta perubahan yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 48

(1) Perkumpulan atau badan perekonomian apa pun yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-undang ini dilarang memakai nama/istilah Koperasi kecuali dengan izin Menteri.

(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi Badan-badan Pemerintah dan Badan-badan Keilmiah.

Bab XIII

PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian 15

Cara Pembubaran Koperasi

Pasal-49

(1) Pembubaran Koperasi dilakukan bila dikehendaki oleh Rapat Anggota.

(2) Pembubaran Koperasi dapat juga dilakukan oleh Pejabat bila:

a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan-ke-

tentuan dalam Undang-undang ini.

b. Kegiatan-kegiatan Koperasi yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesucilaan.

c. Koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

(3) Keberatan terhadap alasan yang dipergunakan Pejabat untuk membubarkan Koperasi karena hal-hal yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini, dapat diajukan kepada Menteri.

(4) Pembubaran Koperasi dinyatakan dalam surat keputusan Pejabat, diumumkan dalam Berita Negara dan dicatat dalam Buku Daftar Umum dari kantor Pejabat di mana akta pendirian terdaftar.

Pasal 50

(1) Pembubaran Koperasi atas kehendak Rapat Anggota seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 49 dilakukan oleh Pejabat setelah ia menerima surat permintaan resmi dari Pengurus Koperasi yang bersangkutan atau mereka yang dikuasakan khusus untuk itu.

(2) Di dalam surat permintaan itu harus disertakan petikan Berita/Acara Rapat Anggota Pembubaran Koperasi yang bersangkutan, yang memuat tentang keputusan Rapat Anggota untuk membubarkan Koperasi tersebut.

Pasal 51

- (1) Pembubaran Koperasi yang didasarkan atas salah satu alasan yang termuat dalam ayat (2) pasal 49 dilaksanakan oleh Pejabat setelah waktu 3 (tiga) bulan sejak ia memberitahukan maksudnya secara tertulis, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Koperasi yang bersangkutan disertai alasan-alasannya, apabila Koperasi yang bersangkutan tidak menyatakan keberatannya.

Tindakan dari surat tersebut harus dikirim kepada Menteri dan Pejabat yang lebih tinggi.

- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat dari Pejabat termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pengurus atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari jumlah anggota Koperasi yang bersangkutan berhak untuk menyatakan secara tertulis tentang keberatannya, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Menteri, yang tindakannya harus dikirim kepada Pejabat yang bersangkutan.
- (3) Menteri harus menyatakan pendapatnya secepat-cepatnya terhadap keberatan tersebut dan mengirimkan segera pendapatnya itu kepada Pejabat yang bersangkutan, yang selanjutnya harus mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat Menteri.

Bagian 16 Penyelesaian

Pasal 52

- (1) Di dalam surat keputusan Pejabat tentang pembubaran Koperasi sekaligus dicantumkan nama (nama-nama) orang (orang-orang) atau Badan yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian, selanjutnya disebut Penyelesai, yang hak, wewenang dan kewajibannya hanya diatur dalam pasal 53 Undang-undang ini.
- (2) Sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan oleh Pejabat, tentang pembubaran Koperasi sebagai tersebut dalam ayat (1) pasal ini. Penyelesai secara sah dapat melakukannya tugasnya.
- (3) Penyelesai bertanggung jawab kepada Pejabat.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai Badan Hukum.

Pasal 53

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya di depan dan di luar Pengadilan.
2. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang

3. Memanggil anggota dan bekas anggota termasuk di dalam pasal 36, baik satu persatu atau bersama-sama.
4. Menetapkan jumlah bagian tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termasuk dalam pasal 36.
5. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
6. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan asas tujuan Koperasi atau keputusan Rapat Anggota terakhir atau sebagai tercantum di dalam Anggaran Dasar.
7. Menentukan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi.
8. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
9. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka Penyelesai membuat Berita Acara tentang penyelesaian itu.

Bagian 17

Hapusnya Badan Hukum Koperasi

Pasal 54

- (1) Pejabat mengumumkan selesainya penyelesaian dalam Berita Negara.
- (2) Sejak tanggal pengumuman dalam Berita Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini hapuslah status Badan Hukum Koperasi.

Bab XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seratus rupiah anggota Pengurus yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2), atau pasal 23 ayat (6).
- (2) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya limaratus rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya empat belas hari barangsiapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 23 ayat (4) atau ayat (5).
- (3) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan barangsiapa yang dengan sengaja atau karena lalai melanggar ketentuan pasal 30 ayat (1) atau pasal 39.
- (4) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya duaribu rupiah atau hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan barangsiapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan di dalam pasal 48.
- (5) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
- (6) Sanksi-sanksi lain di luar ketentuan-ketentuan tersebut di dalam pasal ini berupa sanksi-sanksi administratif diatur oleh Menteri.

Pasal 56

Di samping mereka yang berdasarkan hukum acara pidana mempunyai wewenang penyidikan umum, Pejabat yang diangkat atas dasar pasal 1 Undang-undang ini juga berwenang melakukan penyidikan dan menentukan pelanggaran serta membuat berita acara dengan mengingat sumpah jabatan atas pelanggaran-pelanggaran seperti tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal 55 Undang-undang ini.

Bab XV

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Semua Koperasi yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-undang ini, harus sudah menyesuaikan dengan Undang-undang ini selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak dikeluarkannya Undang-undang ini.
- (2) Menteri mengatur segala ketentuan mengenai pelaksanaan penyesuaian dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Menteri segera mengeluarkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang ini.

Bab XVI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 1967.

Pd. Presiden Republik Indonesia

d.t.o

SUHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1967
Sekretaris Kabinet Ampera,

d.t.o

SUDHARMONO, S.H.
Brigjen. TNI

(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 No. 23)

MEMORI PENJELASAN

Dengan memanjatkan syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa rakyat Indonesia telah diberi kurnia dan rahmat suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Nusantara yang terletak di jalan silang antara dua benua dan dua samudera dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah.

Bumi, air Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah Kurnia Tuhan kepada rakyat Indonesia, yang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik spirituil maupun materiil.

Pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 33.

Pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat Indonesia diselenggarakan dengan susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

I. U M U M

Sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya telah dengan jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun seba-

gai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan Koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap "*ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani*".

Dalam rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pula dengan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka peninjauan serta perombakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian merupakan suatu keharusan karena baik isi maupun jiwanya Undang-undang tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas pokok, landasan kerja serta landasan idii Koperasi, sehingga akan menghambat kehidupan dan perkembangan serta mengakibatkan hakekat Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial.

Peranan Pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin di masa yang lampau pada hakekatnya tidak bersifat melindungi, bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian yang tidak sesuai dengan jiwa dan makna Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Hal yang demikian itu akan

dayaan. Keswasembadaan serta keswakertaan yang sesungguhnya merupakan unsur pokok dari asas-asas percaya diri sendiri yang pada gilirannya akan dapat merugikan masyarakat sendiri.

Oleh karenanya sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dianggap perlu untuk mencabut dan mengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian tersebut dengan Undang-undang baru yang benar-benar dapat menempatkan Koperasi pada fungsi yang semestinya yakni sebagai alat pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1).

Di bidang idil, Koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka politik umum perjuangan Bangsa Indonesia.

Di bidang organisasi Koperasi Indonesia menjamin adanya hak-hak individu serta memegang teguh asas-asas demokrasi. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan Koperasi.

Koperasi mendasarkan gerakannya pada aktivitas ekonomi dengan tidak meninggalkan dasarnya yakni kekeluargaan dan gotong royong.

Dengan berpedoman kepada Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 Pemerintah memberikan bimbingan kepada Koperasi dengan sikap seperti tersebut di atas serta memberikan perlindungan agar Koperasi tidak mengalami kekangan dari pihak mana pun, sehingga Koperasi benar-benar mampu melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Undang-undang ini dinamakan Undang-undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

II. PASAL DEMI PASAL

Bab I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan kuasa khusus adalah sebagian dari wewenang Menteri yang dilimpahkan kepada Pejabat untuk beberapa soal perkoperasian.

Bab II

LANDASAN-LANDASAN KOPERASI

Pasal 2

1. Pancasila:

Kelima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan Koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan Koperasi dan selamanya me-

rupakan aspirasi anggota-anggota Koperasi. Dasar idili ini harus diamalkan oleh Koperasi disebabkan karena Pancasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia.

2. *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1)*:
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*".

Penjelasan berbunyi sebagai berikut :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

3. *Setia kawan dan kesadaran berpribadi*:

Koperasi adalah unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral, karena Koperasi berdasarkan dua landasan mental, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi yang satu sama lain memperkuat. Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia yang asli dan tampak keluar sebagai gotong-royong. Akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan.

Kesadaran berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri, dan percaya pada diri sendiri, adalah mutlak un-

tuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran Dalam Koperasi harus tergabung kedua-dua landasan mental tadi, yakni setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup menghidupi dan awas-mengawasi.

Bab III

PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI

Bagian I

Pengertian Koperasi

Pasal 3

Koperasi Indonesia adalah kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.

Dari pengertian umum di atas, maka ciri-ciri seperti di bawah ini seharusnya selalu nampak :

a. bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam Koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian Koperasi Indonesia sebagai kumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa Koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.

- b. bahwa Koperasi Indonesia bekerjasama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti Koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa Koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam Koperasi terletak pada Rapat Anggota.
- c. bahwa segala kegiatan Koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam Koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan soal-soal intern Koperasi.
- d. bahwa tujuan Koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari pada anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar-kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam Koperasi.

Bagian 2

Fungsi Koperasi

Pasal 4

Bahwa Koperasi itu berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat

dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, dengan jelas dapat dilihat dari asas dan sendi-sendi dasarnya.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa di samping Koperasi ada Perusahaan Negara dan Daerah dan Swasta. Ketiga sektor ekonomi tersebut harus bekerjasama secara teratur, karena satu sama lain saling kait-mengkait, sehingga perlu adanya sinkronisasi.

Kedudukan ekonomi bangsa Indonesia harus diperkokoh, tata-laksana perekonomian rakyat dipersatukan dan diatur, segala itu untuk menghapuskan sisa-sisa penindasan dalam sektor perekonomian guna mempertinggi kesejahteraan rakyat.

Fungsi-fungsi tersebut hanya akan tercapai bilamana Koperasi sendiri benar-benar melaksanakan pekerjaannya berdasarkan asas dan sendi-sendi dasarnya.

Kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi perlu dibina guna menjamin tidak adanya penghinaan di antara sesama manusia. Sisa-sisa penindasan dalam sektor perekonomian rakyat harus dihapuskan.

Koperasi Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan harus dapat mempertinggi taraf hidup anggotanya dan rakyat umumnya. Untuk mencapai tujuan ini kecerdasan rakyat harus ditingkatkan sehingga rakyat mengerti dan sadar akan perlunya berkoperasi.

Bab IV

ASAS DAN SENDI DASAR KOPERASI

Bagian 3

Asas Koperasi

Pasal 5

Dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti, bahwa Koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, sehingga kehilangan efisiensinya.

Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan daripada garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan dari bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan tempat lingkungan Indonesia serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, Kegotongroyongan dan Kekeluargaan serta Bhinneka Tunggal Ika.

Bagi Koperasi asas gotong-royong berarti bahwa pada Koperasi terdapat keinsafan dan kesadaran semangat bekerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Dalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karyanya.

Asas Kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta penilikan dari pada anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Dengan demikian asas gotong-royong dan kekeluargaan dalam Koperasi harus merupakan paham dinamis yang menggambarkan suatu karya amaliyah bersama yang bersifat bantu-membantu, berdasarkan rasa keadilan dan cinta kasih yang di dalam pelaksanaannya menempuh segala daya serta karya budi dan hati nurani manusia untuk mempertumbuhkannya, dan di mana perlu memberanikan diri guna mengurangi hak-haknya sendiri, dalam batas-batas rasa keadilan dan cinta kasih tersebut.

Bagian 4

Sendi-sendi Dasar Koperasi

Pasal 6

Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia merupakan esensi dari dasar-dasar bekerja Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.

Dasar-dasar bekerja tersebut merupakan ciri khas dari Koperasi dan justru oleh karena itu membedakan Koperasi itu dari badan-badan ekonomi lainnya.

(1) Sifat sukarela pada keanggotaan Koperasi mengandung pengertian bahwa setiap orang yang masuk menjadi anggota Koperasi haruslah berdasarkan kesaa-

dan dan keyakinan untuk secara aktif turut di dalam dan dengan Koperasi bertekad untuk memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat.

(2) Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam organisasi Koperasi yang beranggotakan orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan dan paham politik perorangan-perorangan dan hak suara yang sama/satu pada Koperasi Primer merupakan asas pokok dari kehidupan Koperasi tersebut.

(3) Dasar ini berwatak nonkapitalistis, dan oleh karena Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, maka sisa dari hasil usaha bila dibagikan kepada anggota, dilakukan tidak berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi berdasarkan pembagian jasa/usaha dan kegiatannya dalam penghidupannya Koperasi itu. Jelaslah kiranya bahwa sisa hasil usaha yang berasal dari bukan anggota tidak dibagi-bagikan kepada anggota (pasal 34 ayat (4)).

(4) Modal dalam Koperasi, yang walaupun merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan sebagai faktor produksi, dipergunakan untuk kebahagiaan anggota-anggotanya dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan uang (profit-motive), dan oleh karenanya tidak menentukan dalam pembagian sisa usaha sebagaimana lazimnya dalam bentuk *dividen*.

Oleh karenanya atas modal dalam Koperasi diberikan bunga terbatas, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota tersendiri.

(5) Watak sosial dari Koperasi itu di antaranya terbukti dari dasar ini, sehingga Koperasi walaupun pada pokoknya usahanya berupa organisasi ekonomi yang dibina oleh dan untuk anggota-anggotanya juga harus turut membangun masyarakat pada umumnya, sehingga pengabdian Koperasi itu semakin nyata adanya.

(6) Koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang bergerak dalam lapangan ekonomi harus terbuka terutama untuk anggota-anggotanya, dan oleh karena itu usaha-usaha Koperasi dibina oleh anggota-anggotanya serta ketatalaksanaannya diawasi pula oleh anggota-anggotanya secara terbuka. Ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dapat menilai hasil-hasil Koperasi.

(7) Sendi ini merupakan faktor pendorong bagi setiap cipta, karya dan karsa Koperasi.

Tanpa modal kepercayaan/keyakinan atas kemampuan dan kekuatan diri sendiri maka tidaklah mungkin timbul suatu kegiatan dalam Koperasi. Setiap kegiatan-nya mendasarkan kepada prinsip swadaya, swakerta dan swasembada yang artinya:

Swadaya = kekuatan atau usaha sendiri dari kata *swa* = milik sendiri.

daya = sesuatu yang harus dikerjakan.

Swakerta = buatan sendiri, *Kerta* = sesuatu yang telah dikerjakan.

kr. (*sarsekerta*) = bekerja atau membuat.

Swasembada = kemampuan sendiri.

sembada = teman yang seikatan.

Bab V

PERANAN DAN TUGAS

Pasal 7

Peranan dan tugas Koperasi untuk membina ke-
langsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi ada-
lah bertujuan menciptakan masyarakat adil makmur
yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu perlu ditanamkan dan ditingkatkan kesa-
daran berkoperasi.

Pasal 8

Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Negara
dan Swasta termasuk modal asing, jika diperlukan oleh
koperasi dilakukan dengan tidak mengorbankan asas
dan sendi dasar Koperasi sendiri, sesuai dengan Kete-
tapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
XXIII/1966, maka bentuk, luas serta cara-cara kerjasa-
ma itu harus segera diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan.

Bab VI

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 9

(1) Perorangan sebagai anggota Koperasi berlaku
untuk Koperasi Primer, sedangkan Koperasi-koperasi
yang dimaksud dalam pasal ini ialah Badan Koperasi
yang memperoleh hak Badan Hukumnya sesuai dengan
ketentuan Undang-undang ini.

(2) Untuk mencatat masuk atau berhentinya ang-
gota, Koperasi mengadakan di kantornya Buku Daftar
Anggota yang bentuk serta cara pengisiannya ditentu-
kan oleh Pejabat.

Penyelenggaraan dan pemeliharaan Buku yang di-
maksud menjadi salah satu tugas Pengurus.

Pasal 10

Walaupun keanggotaan Koperasi terbuka bagi se-
tiap orang, namun untuk mempertahankan kelangsung-
an hidupnya Koperasi perlu mengadakan persyaratan
bagi penerimaan anggota.

Pasal 11

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangan-
kan artinya anggota tidak dapat mewakilinya kepada
siapa pun. Dalam hal Anggota meninggal dunia, keang-
gotaannya tidak dengan sendirinya berpindah tangan,
tetapi atas permintaan ahli waris dapat berpindah tangan
kepada ahli waris.

Pasal 12, 13

Cukup jelas.

Bab VII

ORGANISASI DAN JENIS KOPERASI

Bagian 5

Organisasi Koperasi

Pasal 14

Ada kemungkinan bahwa dalam suatu daerah kerja

jumlah orang untuk mendirikan Koperasi tidak dapat terpenuhi, karena di dalam daerah kerja tersebut memang tidak terdapat calon anggota lainnya. Di dalam hal yang sedemikian berdasarkan pertimbangan kemanfaatan Koperasi, Menteri dapat mengizinkan berdirinya Koperasi yang bersangkutan kurang dari jumlah 20 orang.

Pasal 15

Yang dimaksudkan di sini ialah Koperasi-koperasi Primer memusatkan dirinya dalam Koperasi Pusat. Adanya empat tingkat organisasi yang lazim dikenal, seperti Primer, Pusat, Gabungan dan Induk tidak perlu selalu digunakan dalam mengatur tingkat-tingkat organisasi:

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi Primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk pusat Koperasi.
- b. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) pusat Koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan Koperasi.
- c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan Koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk induk Koperasi.

Pilihan jumlah tingkat kurang dari empat harus pula terbuka. Sesuai dengan asas demokrasi, tata-kehidupan Koperasi ditentukan oleh anggota-anggotanya, dilihat dari sudut tatalaksana, Koperasi harus memiliki kebijaksanaan yang mengikat antara Koperasi bawahan dengan Koperasi atasan dan sebaliknya.

Dengan tidak mengurangi hak Koperasi tingkat bawah untuk mengawasi Koperasi tingkat atasan, Koperasi tingkat atasan berkewajiban dan berwenang menjalankan bimbingan dan pemeriksaan terhadap Koperasi tingkat bawahannya; ketentuan ini diadakan untuk menjaga tetap sehatnya pertumbuhan Koperasi dengan jalan pemberian bimbingan oleh tingkat atasannya. Kewajiban dan wewenang tersebut dicantumkan dalam Anggaran Dasar dari Koperasi tingkat atasan tadi.

Tanggung jawab mengenai jalannya Koperasi bawahan tetap pada Koperasi bawahan yang bersangkutan.

Pasal 16

Daerah kerja Koperasi pada dasarnya harus cukup memiliki potensi ekonomi bagi perkembangan Koperasi yang bersangkutan. Guna kelancaran tugas pengawasan dan pembinaan, daerah kerja Koperasi didasarkan pada wilayah administrasi Pemerintahan. Koperasi-koperasi yang beranggotakan orang-orang pada umumnya harus berada di wilayah administrasi Pemerintahan yang terendah umpamanya Desa-desa.

Ada kemungkinan bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi, misalnya bagi Koperasi Pegawai Negeri dan Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata yang mendasarkan daerah kerjanya pada lingkungan pekerjaan para anggotanya. Ketentuan mengenai ini diatur lebih lanjut oleh Menteri

Bagian 6

Jenis Koperasi

Pasal 17

(1) Dasar penjenisan adalah kebutuhan dari dan untuk maksud efisiensi karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya, misalnya Koperasi-koperasi Kopra di daerah yang mata pencaharian penduduknya tergantung pada pembuatan Kopra, Koperasi-koperasi golongan fungsional, Angkatan Bersenjata dan Koperasi Pegawai Negeri bagi lingkungannya masing-masing golongan tersebut, dan begitu selanjutnya.

Khusus bagi Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata sepanjang tidak menyimpang dari sendi-sendi dasar Koperasi Menteri dapat mengadakan penentuan-penentuan tersendiri.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan perlu diberikan atas dasar pertimbangan bahwa Koperasi Angkatan Bersenjata yang merupakan salah satu wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota Angkatan, tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan Pimpinan Angkatan/Komandan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota beserta keluarganya dan agar supaya unsur-unsur rantai komando dan disiplin sebagai anggota Angkatan dapat tetap terpelihara.

(2) Koperasi mendasarkan perkembangan pada potensi ekonomi daerah kerjanya. Pendirian lebih dari satu Koperasi yang setingkat dan sejenis di dalam satu daerah kerja akan memengaruhi efisiensi ekonomi dari

Koperasi-koperasi yang bersangkutan. Oleh karenanya dan demi ketertiban harus diusahakan adanya hanya satu Koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu daerah kerja.

(3) Tidak dapat dipastikan secara umum dan seragam jenis Koperasi yang mana yang diperlukan bagi setiap bidang. Penjenisan Koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan mengingat akan tujuan efisiensi. Meskipun Koperasi dapat digolongkan dalam Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi kredit, Koperasi jasa, akan tetapi keluwesan harus tetap diadakan dalam usaha mengadakan pemilihan jenis Koperasi yang lebih menghususkan seperti Koperasi Karet, Koperasi Batik, Bank Koperasi, Koperasi Pengangkutan air/darat, Koperasi desa dan sebagainya.

Pasal 18

Yang dimaksudkan di sini dengan organisasi Koperasi jenis lain ialah Koperasi yang dibutuhkan oleh Koperasi-koperasi yang mendirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya termasuk kesejahteraan misalnya mendirikan Bank Koperasi, atau Koperasi asuransi dan lain sebagainya.

Untuk memperjuangkan cita-cita idilnya gerakan Koperasi membentuk suatu Badan yang berbentuk organisasi tunggal. Badan ini tidak bersifat perusahaan.

Bab VIII

ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI

Pasal 19

Selain daripada alat-alat perlengkapan organisasi Koperasi sebagai tersebut dalam pasal ini (Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa) dapat dibentuk badan lain seperti Dewan Penasehat yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli-ahli yang diperlukan dan bukan merupakan alat perlengkapan organisasi.

Badan-badan ini tidak dapat mengurangi hak dan wewenang dari ketiga alat-alat perlengkapan tersebut terdahulu.

Bagian 7

Rapat Anggota

Pasal 20

Pasal ini mengatur tentang kekuasaan tertinggi dalam tata-kehidupan Koperasi, sesuai dengan ayat (2) pasal 6 yang berada dalam tangan Rapat Anggota. Cara hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat senantiasa diusahakan, akan tetapi dasar ini tidak menutup kemungkinan bagi Koperasi untuk mengambil keputusan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara hanya dilakukan dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan. Quorum rapat anggota dan suara terbanyak ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Ayat (4) dari pasal ini mengatur tentang perimbangan

an suara dalam Rapat Anggota dari Koperasi tingka lebih atas yang secara formil beranggotakan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal serupa ini, maka perimbangan suara tersebut dilakukan menurut jumlah anggota manusia yang terhimpun oleh Koperasi masing-masing, menurut ketentuan di dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

Cukup jelas.

Bagian 8

Pengurus Koperasi

Pasal 22

Walaupun Pengurus dipilih oleh dan dari kalangan anggota sendiri sebagai asas demokrasi dalam Koperasi, akan tetapi ada kemungkinan bahwa Anggota Koperasi yang berhak dipilih tak senantiasa memiliki kesanggupan atau keahlian yang diperlukan untuk memimpin Koperasi; untuk maksud inilah dibuka kemungkinan untuk mengangkat seseorang menjadi Pengurus yang bukan berasal dari kalangan anggota sendiri, dengan ketentuan jabatan Ketua sedapat mungkin dipegang oleh anggota sendiri.

Jelas kiranya bahwa keadaan serupa itu bersifat sementara. Dan adalah kewajiban dari Koperasi untuk mendidik para anggotanya supaya dalam waktu yang singkat-singkatnya kepemimpinan Koperasi dapat berada di dalam tangan anggota sendiri. Pengangkatan sum-pah atau janji dari anggota Pengurus sebagai diatur dalam ayat (5) ini diperlukan demi

yang bersangkutan bahwa tugas Pengurus adalah murni dan penuh tanggung jawab. Pengangkatan sumpah atau janji tersebut dapat dilakukan di hadapan Rapat Anggota atau menurut ketentuan atas keputusan Rapat Anggota.

Pasal 23

Pengurus berkewajiban menyampaikan segala laporan pemeriksaan atas tata-kehidupan Koperasi pada Rapat Anggota. Khusus mengenai laporan tertulis dari Badan Pemeriksa, Pengurus menyampaikan pula salinannya kepada Pejabat. Ketentuan ini diadakan untuk menjamin agar setiap anggota mengetahui keadaan Koperasinya, baik laporan Pengurus maupun laporan Badan Pemeriksa. Pengurus bertanggung jawab secara bersama-sama kepada Rapat Anggota.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Setiap usaha dalam lapangan perekonomian senantiasa menghadapi kemungkinan mengalami kerugian. Jika hal ini terjadi maka ada dua kemungkinan untuk membebankan pertanggungan kerugian, yaitu kepada pengurus (termasuk juga anggota-anggota secara tersendiri); ataupun kepada Koperasi sebagai Badan Hukum. Jika Koperasi sendiri sebagai Badan Hukum ternyata tidak dapat menutupi kerugian, maka anggota dapat dibebani tanggungan sebagai lebih lanjut diatur dalam

Pasal 26

Cukup jelas.

Bagian 9

Badan Pemeriksa

Pasal 27

Jabatan anggota Badan Pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan anggota Pengurus. Ketentuan ini diadakan untuk mengadakan pemisahan yang tegas antara tugas pengawasan dan tugas pelaksanaan.

Untuk kepentingan pendidikan para anggota dan menjaga kesegaran tugas pengawasan maka masa jabatan Badan Pemeriksa sebaiknya diatur lebih pendek daripada masa jabatan Pengurus.

Pasal 28, 29, 30

Cukup jelas.

Bab IX

LAPANGAN USAHA, PERMODALAN DAN SISA HASIL USAHA

Bagian 10

Lapangan Usaha

Pasal 31

Perekonomian Indonesia dibagi dalam sektor Pemerintah, sektor Koperasi dan sektor Swasta. Dalam sektor Koperasi, Koperasi dapat bergerak ke dalam se-

gala kegiatan ekonomi tetapi hal ini tidak berarti, bahwa sesuatu Koperasi dapat bergerak dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang terlepas sama sekali dari kepentingan-kepentingan anggota-anggotanya dan asas serta sendi dasar Koperasi, hingga anggota Koperasi yang bersangkutan akan dapat memperoleh kemanfaatan dari usaha-usaha yang mereka sendiri tidak sumbangkan karya/jasanya untuk memperoleh kemanfaatan tersebut.

Penjenisan Koperasi pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam pengaturan usaha pokoknya, hingga dapat diperoleh kemanfaatan bersama yang benar-benar dicapai berdasarkan sumbangan karya/jasanya para anggota. Lapangan usaha Koperasi pada dasarnya dapat meliputi seluruh bidang ekonomi, termasuk usaha perbankan dan perasuransian.

Dalam menjalankan peranan dan tugas sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang ini, Koperasi sebagai badan ekonomi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan atau unit produksi yang langsung berada di bawah tanggung jawab dan Pengawasan Pengurus Koperasi yang bersangkutan.

Perusahaan dan unit produksi dimaksud di atas ini yang merupakan satu kesatuan dengan dan yang oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dari ketatalaksanaan (manajemen) seluruh kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan, tidak memerlukan pengesahan tersendiri sebagai badan hukum (atau tidak merupakan badan hukum tersendiri).

Semua perusahaan yang merupakan bahagian dari

Koperasi yang bersangkutan tidak dapat menjalankan usaha yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Bagian 11 Permodalan Koperasi

Pasal 32

(1) Mengenai permodalan ditegaskan agar rakyat suka mengumpulkan modal dengan teratur dalam organisasi Koperasi sehingga merupakan modal nasional yang kuat, dengan tidak mengubah inti asas Koperasi bahwa Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan uang.

(2) Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada Koperasi pada waktu masuk menjadi anggota.

(3) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan yang tertentu, simpanan mana hanya boleh diminta kembali dengan cara dan waktu yang telah ditentukan oleh Koperasi.

(4) Simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota/bukan anggota terhadap Koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.

(5) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang simpanan ini dan simpanan lainnya diatur di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain dari Koperasi.

Demikian pula tentang pemupukan modal dalam Koperasi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Bagian 12 **Sisa Hasil Usaha Koperasi**

Pasal 34

Pada dasarnya harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota.

Bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota, tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota.

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh rapat anggota dan dapat diberikan antara lain kepada fakir miskin, yatim-piatu atau usaha-usaha sosial lainnya.

Perihal zakat dapat diatur oleh Koperasi yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari Koperasi.

Penggunaan dana pembangunan Daerah seyogyanya dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Atas modal yang disimpan dalam Koperasi diberi jasa modal yang jumlahnya terbatas pada tingkat bunga yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Pasal 35

Cadangan di dalam Koperasi dimaksudkan untuk memupuk modal Koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. Oleh karenanya cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun di waktu pembubaran.

Bab X

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 36

Koperasi pada dasarnya diberi kebebasan mengenai ketentuan di antara tanggungan terbatas dan tanggungan tidak terbatas di dalam menentukan tanggungan anggota, tanggungan terbatas pada umumnya dinyatakan dengan menetapkan sesuatu jumlah uang beberapa kali jumlah simpanan pokok anggota dan dinyatakan dalam Anggaran Dasarnya.

Tanggungan tidak terbatas mengandung tanggungan yang dapat meliputi harta benda milik pribadi anggota jika ternyata kekayaan Koperasi sendiri tidak mampu menutupi kerugian pada waktu Koperasi terpaksa dibarkan.

Ketentuan pada ayat (4) tentang jangka waktu (duabelas) bulan dimaksud memupuk rasa solidaritas kalangan anggota, sehingga dengan tidak membahayakan hak asasi anggota untuk mengundurkan diri dari Koperasi keberhentiannya itu jangan sampai menimbulkan

Masih turutnya seseorang anggota tersebut menanggung, selama 12 (duabelas) bulan sesudah ia berhenti harus ditinjau dari sudut itu, dengan jangka waktu 12 (duabelas) bulan tersebut dimaksudkan 12 bulan sesudah tahun buku yang menyusul setelah tanggal pemberhentiannya tersebut. Kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat sesuatu kejadian sesudah tanggal pemberhentiannya tidak dapat dibebankan pada anggota yang bersangkutan walaupun kejadian tadi berlangsung dalam waktu 12 (duabelas) bulan dimaksud tadi.

Jika Koperasi dibubarkan dan ternyata masih ada sisa kekayaan yang dibagikan di kalangan anggota, kekayaan yang tertulis atas nama seseorang anggota yang telah meninggal dunia diserahkan kepada ahli warisnya.

Bab XI

PERANAN PEMERINTAH

Pasal 37

Dalam menunaikan kewajiban seperti tersebut pada pasal 37 ini, Pemerintah selalu bersikap aktif sebagai ter simpul dalam kata-kata sansekerta sebagai berikut:

"ing ngarsa sung tulada

ing madya mangun karsa

tut wuri handayani".

Yang artinya ialah:

1. *ing ngarsa sung tulada* (= di depan memberi contoh), maksudnya: Sebagai pemimpin atau pemuka hendak-

2. *ing madya mangun karsa* (= di tengah-tengah, membangun kemauan), maksudnya: Bila kita berada di tengah-tengah rakyat, hendaklah kita jangan tinggalkan diam saja, melainkan kita harus membangunkan semangat, rakyat yang memberikan inisiatif-inisiatif yang baik.

3. *tut wuri handayani* (= di belakang memberi kekuatan), maksudnya: Meskipun kita berada di belakang kita harus memberikan kekuatan/daya serta memberikan petunjuk mana yang salah dan mana yang benar.

Ini berarti bahwa Pemerintah pada hakekatnya memberikan kebebasan yang wajar bagi Koperasi untuk mengatur kehidupannya sendiri dalam rangka mewujudkan landasaan idfil, pelaksanaan asas serta sendi dasarnya.

Akan tetapi bilamana perlu, setiap saat Pemerintah akan turun tangan guna memberikan pengamanan terhadap asas dan sendi dasar Koperasi serta kebijaksanaan Pemerintah, bagi guna kepentingan Gerakan Koperasi sendiri maupun bagi keperluan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan itu dan dengan tidak mengurangi wewenang Menteri untuk merumuskan pokok kebijaksanaan di bidang perkoperasian lebih lanjut, maka pasal ini mewajibkan Pemerintah untuk memberikan kepada gerakan Koperasi:

- a. Bimbingan: dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi seumumnya yang memungkinkan Gerak-

lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan.

b. Pengawasan yang bermaksud untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan, baik bagi perkumpulan Koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan pihak lain.

c. Fasilitas yang dapat dituangkan dalam bentuk:

1. pemberian sesuatu, baik yang berupa uang (subsidi), barang atau jasa;
2. keistimewaan, baik yang berupa keringanan ataupun kekuatan dalam lalu-lintas hukum, misalnya:
 - meterai, keringanan bea meterai bagi Koperasi tertentu seperti Koperasi-koperasi pertanian;
 - persamaan nilai pembukuan perkumpulan Koperasi-koperasi dengan Buku-buku Dagang yang ditentukan dalam Kitab Hukum Dagang;
 - hak didahulukan (*preferent*) terhadap panen yang dijaminakan bagi pinjaman yang diperoleh dari Koperasi pertanian, dan sebagainya.

3. Kebijakan yang tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha Koperasi fasilitas-fasilitas dalam bidang produksi dan distribusi dan sebagainya.

Pada umumnya bantuan-bantuan ini dimaksudkan untuk membangkitkan tenaga dan kemampuan sendiri agar perkumpulan Koperasi untuk selanjutnya menolong dirinya sendiri. Oleh sebab itu bila perlu, bantuan semacam ini hanya boleh diberikan dengan persyaratan

yang berangsur-angsur dikurangi sesuai dengan pertumbuhan kemampuan sendiri, jumlahnya hanya sampai yang benar-benar diperlukan saja, sedangkan penggunaan bantuan itu patut diawasi agar supaya sungguh-sungguh membawa akibat pertumbuhan "*selfhelp and mutual aid*". Sudah tentu jenis-jenis bantuan ini tidak mungkin ditentukan dalam Undang-undang ini melainkan harus ditentukan dalam perundangan terpisah apabila dan sampai batas yang sudah dirasakan perlunya.

d. Perlindungan yang ditujukan untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan Koperasi, misalnya perlindungan pada Koperasi yang telah ditentukan dalam pasal 48 untuk menghindarkan penyalahgunaan, ketentuan-ketentuan tersendiri dalam bidang taniaga dan distribusi dengan tujuan untuk memungkinkannya berkembangnya Koperasi.

Pasal 38

Pejabat dapat menghadiri dan turut berbicara dalam Rapat Anggota dan Rapat Pengurus. Dalam keadaan luar biasa dapat pula mengadakan Rapat Anggota, menetapkan acara dan melakukan pembicaraan.

Yang dimaksudkan dengan keadaan luar biasa antara lain misalnya:

1. Keadaan di mana Pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan Rapat Anggota.
2. Pengurus tidak ada lagi.
3. Keadaan Darurat.

Pasal 39

Pemeriksaan secara periodik ataupun sewaktu-waktu diatur oleh Menteri. Pemeriksaan yang dilakukan atas permintaan Pemerintah biayanya ditanggung oleh Pemerintah. Pemeriksaan atas permintaan Koperasi biayanya ditanggung oleh Koperasi sendiri.

Pasal 40

Mengingat bahwa Koperasi Indonesia pada umumnya beranggotakan orang-orang yang ekonominya lemah, maka perlu adanya Peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur perkreditan dan perpajakan bagi Koperasi. Dimaksud untuk mempermudah mendapatkan kredit yang diperlukan dan mendapatkan keringanan pajak.

Bab XII

KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI

Bagian 13

Kedudukan Hukum Koperasi

Pasal 41

Pasal ini menegaskan bahwa Koperasi memperoleh hak sebagai Badan Hukum karena ketentuan Undang-undang ini, yang lebih lanjut diatur dalam pasal 42 dan berikutnya.

Badan Hukum dimaksudkan di atas memungkinkan Koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum Indonesia termasuk hak pemilikan atas tanah dan ba-

ngunan-bangunan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang agraria, serta melakukan usaha-usaha dalam bidang perekonomian tanpa memperoleh izin khusus untuk itu terlebih dahulu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pada dasarnya Koperasi harus menyusun sendiri Anggaran Dasarnya. Untuk menghindari kekeliruan di dalam penyusunannya Menteri mengatur cara penyusunannya yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri Koperasi.
2. Nama lengkap dan nama singkatan dari Koperasi.
3. Tempat kedudukan Koperasi dan daerah kerjanya.
4. Maksud dan tujuan.
5. Ketegasan usaha.
6. Syarat-syarat keanggotaan.
7. Ketentuan tentang permodalan.
8. Peraturan tentang tanggungan anggota.
9. Peraturan tentang Pimpinan Koperasi dan kekuasaan Anggota.
10. Ketentuan tentang Quorum Rapat Anggota.
11. Penetapan tahun buku.
12. Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku.

13. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila Koperasi dibubarkan.

Bagian 14

Cara-cara Mendapatkan Badan Hukum Koperasi

Pasal 44

Pembebasan biaya meterai pada dasarnya hanya berlaku bagi Koperasi Primer. Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi. Sejak saat itu Koperasi adalah Badan Hukum. Pengumuman dalam Berita Negara adalah pengumuman resmi.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pejabat berhak menolak permintaan Badan Hukum dari Koperasi bila ia berpendapat bahwa isi Anggaran Dasar dari Koperasi yang bersangkutan tidak mencerminkan asas dan sendi dasar Koperasi atau menurut penilaiannya yang obyektif pendirian Koperasi yang bersangkutan tidak akan mendatangkan manfaat bagi anggota-anggotanya.

Terhadap penolakan tersebut pendiri berhak naik banding pada Menteri.

Apabila selambat-lambatnya 6 (enam) bulan tidak ada kabar dari pejabat maka pendiri-pendiri dapat mengajukan persoalannya kepada Pejabat lebih atas atau kepada Menteri.

Sambil menunggu pengesahan sebagai Badan Hukum, para pendiri dapat menjalankan usaha atas nama Koperasi.

Pasal 47

Mendahului pengesahan formil menurut Undang-undang ini Pejabat dapat secara *de facto* menyatakan pengesahannya atas keputusan Rapat Anggota yang bersangkutan sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat langsung dipergunakan. Hal yang demikian hanya dapat dilakukan apabila Pejabat sendiri turut menghadiri rapat.

Pasal 48

Agar nama Koperasi tidak dipergunakan untuk maksud yang menyalahi asas dan sendi dasar Koperasi dan nama baik dari Koperasi maka pemakaian nama/istilah Koperasi perlu mendapat perlindungan; sebaliknya agar setiap orang dengan segera mengetahui sifatnya maka Koperasi yang bersangkutan perlu memakai nama yang menunjukkan golongan atau usaha Koperasi.

Bab XIII

PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian 15

Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 49

Koperasi bubar sejak tanggal tercantum dalam surat pembubaran.

Umum. Ini tidak berarti bahwa Koperasi telah kehilangan hak Badan Hukumnya. Dalam hal pejabat lalai membubarkan sesuatu koperasi yang menurut ketentuan Undang-undang ini seyogyanya sudah dibubarkan, maka Menteri mengambil tindakan seperlunya.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Maksud dan alasan pembubaran oleh Pejabat disampaikan kepada Anggota melalui Pengurus. Apabila Pengurusnya tidak berfungsi lagi maka Pejabat mengadakan pengumuman setempat.

**Bagian 16
Penyelesaian**

Pasal 52 dan 53

Sesuai dengan namanya, Penyelesai mengurus seluruh penyelesaian atas nama Koperasi yang bersangkutan hingga tidak terdapat lagi urusan yang masih menjadi tanggungan Koperasi sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan pembubaran maka Pengurus Koperasi tidak berfungsi lagi, oleh karena pada saat bersamaan wewenang dan kewajiban Pengurus beralih kepada Penyelesai.

Penyelesai menyerahkan segala pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat.

Dalam hal pembubaran Koperasi itu terjadi menurut ayat (1) pasal 49 penunjukan Penyelesai oleh Pejabat

dilakukan berdasarkan Rapat Anggota Pembubaran Koperasi yang bersangkutan.

Bagian 17

Hapusnya Badan Hukum Koperasi

Pasal 54

Cukup jelas.

Bab XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Dalam pasal ini, ditentukan pasal-pasal mana yang dianggap perlu dinyatakan sebagai ketentuan pidana.

Selain ketentuan tersebut, Menteri juga dapat mengadakan sanksi-sanksi administratif, umpamanya pencabutan pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum (lihat pasal 49), pembekuan kegiatan Pengurus seluruh atau sebagian, dan tindakan terhadap Pejabat.

Pasal 56

Karena pada umumnya Pejabat tidak mempunyai keahlian dalam pengajuan perkara, maka dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 56, Pejabat perlu berbantuan dengan instansi yang lebih ahli (Kepolisian dan/atau Kejaksaan).

Bab XV

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Dengan adanya ketentuan pada ayat (1) ini, maka Koperasi yang belum menyesuaikan diri dengan Undang-undang ini termasuk juga Koperasi yang belum sempat menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Perkoperasian No. 14 Tahun 1965 langsung menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, tanpa lebih dahulu memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pasal 58 Undang-Undang Perkoperasian No. 14 Tahun 1965 tersebut.

(2) Segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebelum berlakunya Undang-undang ini, yang masih dapat dipergunakan dalam waktu peralihan dan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dengan sendirinya tetap dapat dipergunakan.

Bab XVI

**KETENTUAN-KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 58

Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI
TAHUN 1967 No. 2832)